


**KETAHANAN RUMAH TANGGA SEORANG ISTRI
TERHADAP SUAMI TERPIDANA NARKOBA
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **KETAHANAN RUMAH TANGGA SEORANG
ISTRI TERHADAP SUAMI TERPIDANA
NARKOBA DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **NOOR MARHAMAH**

NIM : **170 211 0577**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 21 Oktober 2022
Menyetujui,


Pembimbing I,

Pembimbing II,



NORWILI, M.H.I.

NIP. 1970020819980320001




MUHAMMAD AMIN, M.H.

NIP. 199312202020121014

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002



MUNIB, M.Ag

NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Noor Marhamah

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NOOR MARHAMAH

NIM : 170 211 0577

JUDUL : KETAHANAN RUMAH TANGGA SEORANG ISTRI
TERHADAP SUAMI TERPIDANA NARKOBA DI KOTA
PALANGKA RAYA


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


NORWILI, M.H.I.
NIP. 1970020819980320001


MUHAMMAD AMIN, M.H.
NIP. 199312202020121014

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba Di Kota Palangka Raya” oleh Noor Marhamah NIM 1702110577 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 November 2022 M
6 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 7 November 2022

Tim Penguji :

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. ELVI SOERADJI, M.H**
Penguji I (.....)
3. **NORWILLI, M.H.I**
Penguji II (.....)
4. **MUHAMMAD AMIN, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para istri di Kota Palangka Raya yang suaminya menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan karena jeratan kasus narkoba yang mengakibatkan ketahanan rumah tangga mereka perlu dipertanyakan. Penelitian ini difokuskan dalam 3 rumusan masalah: (1) Bagaimana ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya? (2) Apa faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya? (3) Bagaimana dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri? Jenis penelitian ini adalah empiris yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Subjeknya terdiri dari 6 orang istri. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dibuktikan dengan teknik triangulasi sumber, lalu dianalisis dengan teori ketahanan, *maqashid syari'ah* dan teori pola hubungan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya terbagi menjadi dua kelompok yaitu, ada yang memilih bertahan dan ada yang memilih bercerai sebagaimana dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2) Faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga bagi yang memilih bertahan adalah karena anak, dukungan keluarga, sifat suami, rasa sayang dan cinta. Bagi yang memilih tidak bertahan karena lamanya masa tahanan dan rasa kecewa. (3) Dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri adalah tidak bertahannya rumah tangga, istri merasa kecewa dengan suami, dan pola hubungan menjadi tidak seimbang.

Kata Kunci: Ketahanan, Rumah Tangga, Pidana Narkoba.

ABSTRACT

This research was motivated by wives in Palangka Raya City whose husbands are serving time in prison because of the entanglement of narcotics cases that have resulted in the resilience of their households needs to be questioned. This research is focused on 3 problem formulations: (1) How is the resilience of a wife's household to a convicted drug convict husband in Palangka Raya City? (2) What are the factors that affect a wife's household resilience to the husband of a convicted drug convict in Palangka Raya City? (3) How does imprisonment affect the pattern of conjugal relations? This type of research is a sociological juridical empirical using a socio-legal approach. The subject consisted of 6 wives. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The validity of the data was proven by source triangulation techniques, then analyzed with resilience theory, maqashid shari'ah and husband and wife relationship pattern theory. The results showed that: (1) A wife's household resilience to a convicted drug husband in Palangka Raya City is divided into two groups, namely, some choose to stay and some choose to divorce as in Article 39 of Law No. 1 of 1974 and Article 19 PP. No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. (2) Factors affecting household resilience for those who choose to survive are due to children, family support, husband traits, affection and love. For those who choose not to survive because of the length of the prison term and a sense of disappointment. (3) The impact of imprisonment on the pattern of conjugal relationships is that the household does not survive, the wife feels disappointed with the husband, and the relationship pattern becomes unbalanced.

Keywords: Resilience, Household, Narcotics crime.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman. Dapat terselesaikannya penelitian ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan dan arahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Yth. Ibu Norwili, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.

4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar disetiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Yang penulis sayangi Mama Hj. Mawarni dan Abah H. Rusmansyah, S.Pd, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudari penulis: Annisa Farida, A.Md.A.K, dan Anita Farida Rusmawardani, S.Pd, yang turut membantu mempertanyakan kapan skripsi ini selesai. Semoga Allah jadikan semuanya *zuriyyah shalihah*, yang bermanfaat bagi agama dan negara.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, dan khususnya Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam penelitian ini. Terlepas

dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Penulis,

Noor Marhamah

NIM. 1702110577



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,




Noor Marhamah
Nim. 1702110577

MOTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

(QS. al-Baqarah 2: 155)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena Engkau selalu mempermudah jalan hidupku, menjadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

*Ibunda Hj. Mawarni dan Ayahanda H. Rusmansyah,
S.Pd.*

Orang tua yang tangguh, gigih dan perkasa dalam membentuk karakterku, mendidikku, kunci surgaku. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa mama dan abah. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian. Dan semoga kalian bangga dengan apa yang sudah saya peroleh.

Para guru dan dosen fakultas syariah IAIN Palangka Raya

Atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan ilmu-ilmu yang diberikan secara tulus. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

**Saudari-saudariku, Annisa Farida, A.Md.A.K, dan Anita Farida
Rusmawardani, S.Pd.**

Terima kasih karena telah menjadi tim penyemangat dan sumber keuanganku yang kedua setelah mama abah. Semoga rezekinya selalu mengalir dan selalu royal kepada adiknya tersayang ini.

Sahabat-sahabatku dan orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku

Terkadang, ketika aku kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, kalian disini untuk percaya padaku. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki segalanya. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang tak pernah aku lupakan.

Calon-calon penegak hukum HKI 2017

Atas semua waktu, pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik diatas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ (titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal diatas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī I>><
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik diatas* diatas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* diatas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (متعدين) *muta'aaqqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (هـ) *Hibbah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرمه اللهياء) *karāmah al-aulyā*

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (نوي الفروض) *ẓawi al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsīd asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (لو) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (كنيد) *bainakum*.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoretis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik	14
C. Deskripsi Teoretik.....	17
1. Ketahanan Rumah Tangga.....	17
2. Perkawinan	19
a. Pengertian Perkawinan	19
b. Dasar Hukum Perkawinan	21
c. Tujuan Perkawinan	22
d. Putusnya Perkawinan.....	25

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	26
4. Tindak Pidana Narkotika	38
a. Pengertian Tindak Pidana	38
b. Pengertian Narkotika	39
c. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	43
d. Golongan Narkotika	43
e. Penyalahgunaan Narkotika	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
1. Waktu Penelitian.....	48
2. Tempat Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Pendekatan Penelitian	50
D. Data dan Sumber Data	51
1. Data Primer.....	51
2. Data Sekunder.....	51
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	52
1. Objek Penelitian	52
2. Subjek Penelitian	52
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	52
G. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Wawancara	53
2. Observasi	54
3. Dokumentasi.....	54
H. Teknik Triangulasi Data	55
I. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Kota Palangka Raya.....	58
a. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	58
b. Keadaan Penduduk Kota Palangka Raya.....	60
c. Agama dan Keberadaan Tempat Ibadah di Kota Palangka Raya	61
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya.....	62


a.	Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya	62
b.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.....	64
3.	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kasongan.....	65
a.	Profil Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan	65
b.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan.....	66
B.	Gambaran Subjek Penelitian.....	67
C.	Hasil Penelitian	67
1.	Subjek I.....	68
2.	Subjek II	71
3.	Subjek III	74
4.	Subjek IV	77
5.	Subjek V	80
6.	Subjek VI.....	82
D.	Analisis Data.....	84
1.	Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Kota Palangka Raya	84
a.	Subjek yang Masih Mempertahankan Rumah Tangga.....	85
1)	Komunikasi yang Baik	86
2)	Komitmen Keluarga yang Tinggi	87
b.	Subjek yang Tidak Mempertahankan Rumah Tangga	91
1)	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Hidup	92
2)	Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban.....	94
2.	Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Rumah Tangga.....	96
a.	Subjek yang Masih Mempertahankan Rumah Tangga.....	98
1)	Karena anak	98
2)	Karena Dukungan Dari Keluarga	98
3)	Karena Sifat Suami.....	98
4)	Karena rasa sayang dan cinta.....	98
b.	Subjek yang Tidak Mempertahankan Rumah Tangga	100
1)	Karena Lamanya Masa Tahanan	100
2)	Karena Sering Dikecewakan dan Dibohongi.....	100

3. Dampak Pidana Penjara Terhadap Pola Hubungan Suami Istri.....	102
a. Tidak Bertahannya Rumah Tangga	103
b. Istri Merasa Kecewa Dengan Suami	103
c. Pola Hubungannya Tidak Seimbang	103
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	48
Tabel 4.1 Ketinggian Wilayah di atas Permukaan Laut (DPL)	58
Tabel 4.2 Luas Kecamatan dan Kelurahan	59
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya.....	61
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan	62
Tabel 4.5 Identitas Subjek Penelitian.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (4) huruf a Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri

¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

dan anak-anak dalam satu tempat yang disebut rumah.² Dalam sebuah keluarga ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus diterima dan dilaksanakan. Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang seimbang tentu sangat diidamkan oleh setiap pasangan. Semua lika-liku kehidupan rumah tangga dapat dilalui selama didasari dengan kelembutan cinta, sehingga tercipta keluarga yang harmonis.³

Setiap kehidupan rumah tangga selalu muncul permasalahan, salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika suami melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya menjadi seorang narapidana dan harus melanjutkan hidupnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.⁴ Pelanggaran hukum tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah sebuah kata yang berhubungan dengan dunia hukum. Sedangkan menurut bahasa kata narapidana berarti orang yang sedang menjalani hukuman karena bersalah. Seseorang dapat dikatakan sebagai narapidana apabila telah melakukan tindak pidana atau delik.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 85.

³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005), 214.

⁴ Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, "Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)", *Family Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2021), 51-52.

Ketika suami berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan istri mempunyai dua pilihan, yang pertama tetap mempertahankan rumah tangganya dan yang kedua istri dapat menggugat cerai suaminya karena alasan hukuman pidana tersebut. Seperti terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Memang terlihat seperti tidak manusiawi seorang istri jika suaminya di Lembaga Pemasyarakatan kemudian istri mengajukan perceraian. Namun, harus juga diingat bahwa selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang tidak sebentar.⁵

Kasus narkoba setiap tahunnya selalu bertambah, pada tahun 2020 ada 628 kasus yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 757 tersangka dan jumlah barang bukti 13.734,61 gram. Sedangkan ditahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kasus menjadi 639 dengan tersangka 756 orang. Dan jumlah barang bukti sebanyak 16.326,71 gram.⁶

⁵ Rakhmat Wijayanto, "Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)" (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021), 2.

⁶ Kalteng.co "2022, Kalteng Rawan Jadi Gudang Penyimpanan Narkoba" dalam <https://kalteng.co/palangka-rama/2022-kalteng-rawan-jadi-gudang-penyimpanan-narkoba/> (29 Oktober 2022)

Berdasarkan data Polda Kalimantan Tengah, sejak 1 Januari – 31 Agustus 2022, aparat mengungkap sebanyak 470 kasus narkoba dengan tersangka sebanyak 586 orang. Barang bukti narkotika yang disita terdiri dari sabu, ekstasi, ganja, tembakau gorila dan karisoprodol.⁷

Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan jumlah keseluruhan warga binaannya ada 650 orang per tanggal 20 Mei 2022.⁸ Jenis pidana yang mendominasi adalah narkotika sebagaimana sesuai dengan namanya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Akan tetapi selain tindak pidana narkotika ada juga tindak pidana korupsi, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perlindungan anak. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya jumlah keseluruhan warga binaannya adalah 717 orang per tanggal 02 Juni 2022. Dengan jenis kejahatan yang beragam seperti teroris ada 3 orang narapidana, pidana umum ada 379 orang narapidana, narkoba yang masa tahanannya lebih dari 5 tahun ada 276 orang narapidana, narkoba yang kurang dari 5 tahun ada 11 orang narapidana, korupsi ada 47 orang narapidana, ilegal loging ada 1 orang narapidana.⁹

Tuntutan hidup dalam berkeluarga semakin berat sehingga terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan keliru dalam mencari nafkah ataupun memenuhi tuntutan hidup. Tidak sedikit suami yang

⁷ Radar Sampit.com “Kalteng Jadi Pangsa Pasar Bandar Besar, Sudah 27,84 kg Sabu Gagal Beredar” dalam https://www.radarsampit.com/berita/kalteng-jadi-pangsa-pasar-bandar-besar-sudah-2784-kg-sabu-gagal-beredar.html/2?amp&_gl=1%2A10gn8dj%2A_ga%2ATjc3TFRiLXZwR0lsVEUxWXc2SUZIMkMtWEQ1ek9OQnVab214LTNWM0VCZVItZzlvY0pjU1V00XhkMI9xdFZqVg (29 Oktober 2022).

⁸ *Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan* (Kasongan, 20 Mei 2022).

⁹ *Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya* (Palangka Raya, 06 Juni 2022).

memilih menggeluti pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba sehingga mengakibatkan dirinya ditangkap dan menjalani masa tahanan. Bahkan ada juga yang memilih menjadi pengguna karena berbagai alasan. Hal tersebut membuat suami terpisah dari keluarga dan juga terbatasnya diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau kepala rumah tangga begitupun sebaliknya untuk sang istri. Hal ini pastinya akan berdampak kepada tugas seorang istri yang harus mengerjakan beberapa kewajiban suami semasa menjalani masa hukuman. Istri harus bisa membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup bersama anaknya.¹⁰ Hal ini juga menjadi ujian bagi seorang istri terhadap ketahanan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, ada 86 orang warga binaan pemasyarakatan dari Kota Palangka Raya yang sudah berstatus kawin dari total keseluruhan warga binaannya yang sudah berstatus kawin yaitu 321 orang.¹¹ Sedangkan hasil observasi peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, ada 145 orang warga binaan pemasyarakatan dari Kota Palangka Raya yang statusnya sudah kawin dari total keseluruhan warga binaannya yang statusnya sudah kawin yaitu 287 orang.¹² Dari hasil observasi tersebut dapat dikategorikan banyaknya istri di Kota Palangka Raya yang suaminya menjadi narapidana narkoba. Hal ini membuat para istri di wilayah Kota Palangka

¹⁰ Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, Dampak Keluarga Narapidana, 52.

¹¹ *Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan* (Kasongan, 20 Mei 2022).

¹² *Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya* (Palangka Raya, 06 Juni 2022).

Raya yang suaminya menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dengan jeratan kasus narkoba mengakibatkan ketahanan rumah tangga mereka perlu dipertanyakan. Apakah mereka memilih bertahan sampai menunggu suaminya bebas atau memilih menggugat cerai suaminya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui faktor apa saja yang membuat istri memilih bertahan atau tidak dalam hubungan perkawinannya. Fenomena yang menarik, istri dan suami tetap menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun suami di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan istri mencari nafkah sekaligus mengasuh dan memelihara anak di rumah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, karena ingin mengetahui terkait ketahanan rumah tangga suami istri dalam melewati keadaan salah satu pihak berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul : **“Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Kota Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Menambah wawasan dalam hal ketahanan rumah tangga.
- b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan (Hukum Keluarga Islam).
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba bagi keustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, dan deskripsi teoretik atau teori-teori umum yang berhubungan dengan judul.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan


subjek penelitian, metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum mengenai penelitian, hasil penelitian dan diakhiri dengan analisis data mengenai ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya.

Bab V Penutup

Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dengan itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Rakhmat Wijayanto mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, yang berjudul “Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)”.¹³ Dalam skripsi ini termuat dua rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Purwokerto. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lokasi penelitiannya dilakukan di Lapas Kelas II A Purwokerto. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara

¹³ Rakhmat Wijayanto, “Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)” (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021).

bersama beberapa narasumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara suami berstatus narapidana dengan istrinya dikarenakan kurangnya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri serta lamanya masa pidana. Kemudian merujuk pada firman Allah SWT dan jumbuh ulama, maka kondisi rumah tangga suami berstatus narapidana dalam hal pemenuhan nafkah tidak dibebani, kecuali sesuai kadar kemampuannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu hukuman pidana dibatasi minimal pidana penjara 1 tahun sedangkan penelitian peneliti masa tahanannya adalah minimal 5 tahun.

2. Laura Yulindasari mahasiswi Universitas Bangka Belitung Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berjudul “Harmonisasi Hubungan Sosial Pada Keluarga Narapidana (Studi Pada Istri Narapidana Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang)”.¹⁴ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya jarak dan aturan bagi narapidana dan istrinya untuk berkomunikasi dan berinteraksi di Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Meskipun demikian narapidana dan istrinya tetap memiliki hubungan yang baik sehingga mencerminkan hubungan suami istri yang harmonis didalam keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi

¹⁴ Laura Yulindasari, “Harmonisasi Hubungan Sosial Pada Keluarga Narapidana (Studi Pada Istri Narapidana Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkal Pinang)” (Skripsi--Universitas Bangka Belitung, 2019).

hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam harmonisasi hubungan sosial keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkal Pinang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan harmonis diantara narapidana dengan istrinya yaitu dukungan sosial, kesetiaan dan keterbukaan. Selanjutnya adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkal Pinang dalam memenuhi hak narapidana yang terdiri dari adanya kunjungan keluarga, menyediakan sarana warung telpon khusus (wartelsus), pemberlakuan barang titipan untuk narapidana, serta adanya waktu kunjungan khusus. Terakhir, adanya upaya dalam menjaga intensitas kebersamaan diantara narapidana dan istrinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada masalah yang dibahas. Penelitian ini membahas tentang hubungan suami istri yang harmonis meskipun adanya batasan jarak dan aturan bagi narapidana dan istrinya. Sedangkan penelitian peneliti untuk mengetahui keadaan rumah tangga bagi istri yang suaminya terpidana narkoba di Kota Palangka Raya apakah tahan atau tidak tahan.

3. Anwar Cholid mahasiswa Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang berjudul, “Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan Pemasarakatan Kelas II B Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam.”¹⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama, alasan apa yang menjadikan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten untuk tetap bertahan dalam hubungan perkawinannya. Kedua, bagaimana Hukum Islam memandang perilaku suami istri pada warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten yang tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinan.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti, dan dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini adalah ada dua alasan mendasar yang menguatkan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinannya. Alasan pertama yaitu keyakinan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik dimasa depan ketika mereka selesai dalam menjalani pembinaan. Alasan yang kedua yaitu perasaan bersalah

¹⁵ Anwar Cholid, “Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan Pemasarakatan Kelas II B Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam” (Tesis—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).

kepada anak atas status orangtua sebagai warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka tidak ingin merusaknya lebih parah dengan bercerai. Kedua alasan utama itulah yang menjadi dasar dalam menjaga perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu adanya pengkajian dari sudut pandang Hukum Islam tentang alasan mereka untuk tetap mempertahankan hubungan ikatan perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti untuk mengetahui alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangganya. Adapun persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana dan dampak dari pidana penjara terhadap hubungan suami istri tersebut.

B. Kerangka Teoretik

Pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah teori ketahanan, teori *maqashid al-syari'ah* dan teori hubungan suami istri.

Teori ketahanan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga. Pengertian ketahanan dari sudut perilaku adalah pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan dan kesulitan. Ketahanan seringkali disamakan dengan kemampuan

untuk meloncat kembali atau keluar dari kemelut kehidupan.¹⁶ Tingkat ketahanan keluarga dikatakan tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi, (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.¹⁷ Selain itu tingkat ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba dapat diketahui berdasarkan Pasal 19 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa istri mempunyai pilihan untuk tetap mempertahankan atau tidak terhadap rumah tangganya mengingat suaminya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan 5 tahun lebih.

Adapun teori *maqashid al-syari'ah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga. *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya

¹⁶ Antonina Panjta Juni Wulandari, "Mengenal Resiliensi Dalam Ilmu Psikologi" dalam <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/> (25 Februari 2022).

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 8.

hukum.¹⁸ Menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.¹⁹ Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat tersebut ada lima pokok yang harus dijaga.²⁰ Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok tersebut memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).²¹ Yang mana kelima pokok tersebut termasuk ke dalam kebutuhan *daruriyat* (primer) yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).²²

Dan teori pola hubungan suami istri digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri. Hubungan antar suami istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Hubungan suami istri adalah hubungan mitra, sejajar, saling membutuhkan serta saling mengisi. Interaksi yang terjalin antara suami dan istri adalah seimbang, bukan seperti majikan dan bawahan. Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al Quran dalam konteks kehidupan suami istri adalah

¹⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, Cet. 1, 2018), 75.

¹⁹ Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyyat, Al-Tahsiniyyat", *Mizani*, Vol IX, No. 1 (Februari 2015), 2.

²⁰ *Ibid*, 6.

²¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

²² Ahmad Suganda "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020, 6.

keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban mereka.²³

Konsep hubungan suami dan istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam tentang bagaimana suami dan istri harus mampu menunaikan hak dan kewajibannya dalam membina keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat Hukum Keluarga Islam. Hal ini dijelaskan bahwa fungsi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai pengatur mekanisme hubungan timbal balik antara sesama anggota keluarga baik suami, istri, anak, atau anggota keluarga yang lain.²⁴

C. Deskripsi Teoretik

1. Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan berasal dari kata “tahan”. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri dan tidak kenal menyerah.²⁵ Fenomena seseorang dapat bertahan dalam menghadapi berbagai masalah disebut sebagai ketahanan (*resilience*). Menurut Reivich dan Shatte ketahanan adalah kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan.²⁶ Dari pengertian di atas jika dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Anwar Cholid, “Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Tesis-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 29-30.

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

²⁵ Nova Andriani Sihombing dan Neni Hasibuan, “Pertahanan Nasional” dalam <https://osf.io/preprints/inarxiv/v3tpu/download#:~:text=Ketahanan%20berasal%20dari%20kata%20%E2%80%9Ctahan,%2C%20keteguhan%20hati%2C%20atau%20ketabahan.> (7 Januari 2022).

²⁶ Antonina Pantja Juni Wulandari, “Mengenal Resiliensi Dalam Ilmu Psikologi”, dalam <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/> (25 Februari 2022).

maka cara istri dalam hal mengatasi permasalahan yang sedang menguji ketahanan rumah tangganya diberikan pilihan oleh Undang-Undang, dapat menggugat cerai dengan alasan hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan juga dapat tetap mempertahankan jika istri tetap ingin menunggu suami sampai bebas.

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan dari satu dapur. Maksudnya adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Adapun rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.²⁷

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Jilid 1 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada didalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat

²⁷ Badan Pusat Statistik, dalam [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4\(7Februari2022\)](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4(7Februari2022)).

tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.²⁸

Jadi, ketahanan rumah tangga adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan rumah tangganya agar tetap utuh dan tercapainya tujuan dari perkawinan yang telah dijalankan.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”.²⁹ Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-

²⁸ Harjanti Hadiman, “Bab II Kajian Pustaka. Seluruh Bangunan Fisik dan Biasanya Tinggal Serta Makan dari Satu Dapur Makan”, dalam <https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-seluruh-bangunan-fisik-dan-biasanya-ti.html> (7 Februari 2022).

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 5.

undangan yang berlaku.³⁰

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³¹

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, menimbulkan adanya hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.³²

³⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 2-3.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

³² A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

b. Dasar Hukum Perkawinan

1. Al Quran

Dalam surat an-Nisa (4): 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّمَّا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

ذَلِكَ أَذْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”³³

2. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (HR. Bukhari-Muslim).

3. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat

³³ an-Nisa, 4: 3.

menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

4. Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴

c. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.³⁵ Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dan memenuhi nalurinya sebagai manusia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga. Melihat dua tujuan di atas, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, sebagai berikut:

³⁴ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, 3-5.

³⁵ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam*, 41.

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia berupa anak. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga membantu dalam hidup di dunia dan di akhirat manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.³⁶

2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Disamping itu naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

3) Memelihara diri dari kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran cinta dan kasih dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu,

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 16-18.

sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan.³⁷

- 4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidup dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat menimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan

³⁷ Ibid, 19-21.

pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.³⁸

d. Putusnya Perkawinan

Dalam hukum Islam, putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain *talaq*, *khulu'*, *syiqaq*, *faskh*, *li'an*, kematian dan karena putusan hakim. Macam-macam perceraian tersebut menurut beberapa pakar fiqh diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu talak dan *faskh*. Dalam hal ini diberi ketentuan mendasar bahwa setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut *talaq*, dan perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak istri disebut *khulu'* dimana di Indonesia disebut dengan istilah cerai gugat.

Alasan-alasan perceraian disusun secara normatif menghendaki agar hak-hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga terjamin kemaslahatan dan keadilannya.³⁹ Alasan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

³⁸ Ibid, 22.

³⁹ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 1-2.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun untuk yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Salah satu kunci keluarga bahagia yaitu adanya pemahaman dan

⁴⁰ Anwar Cholid, Pola Relasi Suami Istri, 46-47.

pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dalam bahtera rumah tangga, karena itu diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga, dan dengan didasari agama, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga sakinah.⁴¹

Setelah mengadakan akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban istri yang menjadi hak suami.⁴² Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴³

Hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan Islam masuk prinsip bertanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang suami dan istri mempunyai beban tanggung jawab sendiri di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁴⁴

Diantara hak yang paling dibutuhkan oleh suami dari istrinya adalah, sikap menghormati dan mengakui kebaikan suami. Di dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW., menjelaskan bahwa salah satu diantara sebab utama yang menjadikan sebagian besar isi neraka adalah kaum hawa, karena mereka tidak pandai berterima kasih dan sering mengingkari

⁴¹ Musa Turoichan, *Kado Perkawinan Kiat Menciptakan Surga Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Ampel Mulia, 2009), 37.

⁴² Jamaluddin dan Nanda Amlia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 71.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 159.

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 76.

kebaikan suaminya. Hak suami yang juga sangat dibutuhkan dari istri adalah mengemban tanggung jawab sebagai istri dengan baik seperti, mengatur rumah tangga dengan baik, mengungkapkan perasaan cinta dan saling mempercayai, bertukar pembicaraan, perkataan yang indah, membantu menanggung beban keluarga, menyiapkan makanan, amanah terhadap harta suaminya dan sebagainya.⁴⁵

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

a. Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris mewaris antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian juga suami berhak waris atas peninggalan istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁴⁶

⁴⁵ Hafidz Muftisany, *Nasihat Pernikahan* (Karang Anyar: Intera, 2021), 9-11.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 53.

Islam memandang tinggi dan mulia terhadap wanita. Oleh karena itu, istri pun juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami. Sesuai dengan firman Allah SWT⁴⁷., dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”⁴⁸

b. Hak-Hak Istri Terhadap Suami (Kewajiban Suami Kepada Istri)

1) Mendapat mahar dari suaminya

Ketika akad nikah seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Mahar adalah wajib hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. an-Nisa (4): 4,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴⁹

Serta sabda Rasulullah SAW. yang diucapkan ketika seorang sahabatnya ingin menikah namun ia tidak memiliki harta: “Lihatlah apa yang bisa engkau jadikan mahar dalam pernikahanmu, walaupun hanya cincin dari besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁴⁷ Turoichan, *Kado Perkawinan Kiat*, 48.

⁴⁸ al-Baqarah, 2: 228.

⁴⁹ an-Nisa, 4: 4.

2) Digauli oleh suaminya dengan patut dan akhlak mulia

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 19,

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“... bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵⁰

Rasulullah SAW pun telah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isteri-isterinya.” (HR. At-Tirmidzi).

3) Mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Suami wajib memberikan nafkah dan pakaian yang layak bagi istrinya, serta anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233,

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...”⁵¹

Q.S. at-Talaq (65): 6,

⁵⁰ an-Nisa, 4: 19.

⁵¹ al-Baqarah, 2: 233.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ ...

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”⁵²

- 4) Mendapat perlakuan adil, jika suami memiliki lebih dari satu isteri
- Poligami (beristeri lebih dari satu) adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, tapi dengan syarat suami dapat berbuat adil. Suami yang berpoligami wajib memberikan nafkah dan perlakuan yang sama kepada para isterinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 3,

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“... maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Namun jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara para isteri nantinya maka nikahilah seorang wanita saja atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat bagi kalian untuk tidak berbuat aniaya.”⁵³

Selain itu dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

⁵² at-Talaq, 65: 6.

⁵³ an-Nisa, 4: 3.

- 5) Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT serta terjaga dari api neraka

Bimbingan tersebut berupa pengajaran/pengetahuan agama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Tahrim (66): 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”⁵⁴

- 6) Memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap istri

Seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari suaminya, baik dari hal-hal yang membahayakan jiwa istri atau hal-hal yang akan menimbulkan fitnah terhadap keluarganya.⁵⁵

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.⁵⁶

⁵⁴ at-Tahrim, 66: 6.

⁵⁵ Turoichan, *Kado Perkawinan Kiat*, 48-51.

⁵⁶ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

c. Hak-Hak Suami Terhadap Istri (Kewajiban Istri Kepada Suami)

1) Hak Ditaati Oleh Istri

Ketaatan istri pada suami yang menjadi hak suami atas istri hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia saja. Misalnya, tidak membantah perintah suami, tidak durhaka kepada suami, selalu melayani suami dengan baik, selalu membuat suami bahagia, dan lain sebagainya. Meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan berarti semua perintahnya harus dituruti. Islam melarang istri menaati suami dalam hal kemaksiatan. Contohnya, bila suami melarang shalat, atau bila suami memerintahkan menipu, maka istri tidak boleh menurutinya. Jadi, hak pertama suami atas istri adalah suami berhak ditaati dalam hal apapun kecuali kemaksiatan atau kejahatan.

Dengan menaati semua perintah suami itu, maka Allah SWT menjamin balasan yang sangat besar bagi istri, yaitu surga. Sabda Rasulullah SAW, “Jika seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau suka.’” (HR. Ahmad).

2) Menjaga Diri dan Harta Suami

Maksudnya adalah istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain, tidak mengumbar auratnya, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya (tidak

membelanjakan pada jalan maksiat dan berfoya-foya).

3) Selalu Memudahkan Suami Dalam Urusannya

4) Tidak Bermuka Masam Dihadapan Suami

Sudah menjadi hak suami bahwa istri harus menyambut suami dengan ramah, senyuman, dan hangat. Hal ini adalah perintah dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh istri. Bila istri bermuka masam pada suami, maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Tidak hanya satu, tapi beberapa dosa sekaligus. Sebab, bermuka masam dihadapan suami, terutama bila tanpa alasan yang jelas, adalah termasuk nusyuz, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri pada suami.

5) Tidak Menunjukkan Keadaan yang Tidak Disukai Suami.

Hak suami atas istri yang terakhir adalah istri tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak disukai oleh suami. Tujuannya adalah agar membahagiakan dan menyenangkan suami.⁵⁷

Selain itu, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 84 KHI.⁵⁸ Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa masing-masing memiliki kewajiban yang bertujuan

⁵⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta:Laksana, 2018), 112-115.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, 113-114.

untuk kelangsungan hidup rumah tangga:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai Pasal 84 secara khusus membahas tentang pembagian peran suami istri dalam memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Tempat Kediaman

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban Istri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵⁹

⁵⁹ Anwar Chilod, Pola Relasi Hubungan Suami Istri, 34-39.

4. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dan dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.

Hukum pidana erat kaitannya dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁶⁰ Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karenanya, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit*, seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.⁶¹

Strafbaar feit oleh Utrecht disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana menurut Utrecht adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*),

⁶⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 14.

⁶¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68.

yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum yang telah ditentukan di dalam masyarakat, dan yang kedua perbuatan atau pelanggaran hukum mengakibatkan dipidanya pembuat.⁶²

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁶³

Menurut Van Hattum sebagaimana yang dikutip Utrecht, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*).⁶⁴

b. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani *narkoun* yang berarti membuat lumpuh dan atau mati rasa.⁶⁵

⁶² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & PertanggungJawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 26-27.

⁶³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 179.

⁶⁴ Rusianto, *Tindak Pidana & PertanggungJawaban*, 27.

⁶⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 4.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Menurut kamus hukum, narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan ngantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.⁶⁶

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dinyatakan pada bagian pertimbangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebenarnya narkotika adalah sesuatu yang mempunyai banyak manfaat, sedangkan yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan undang-undang tersebut dan di sisi lain narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁶⁷

⁶⁶ Dian Hardiani Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Penerbit EnamMedia, 2020), 3-4.

⁶⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam*, 3-4.

Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah *mukhaddirat*. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satupun ulama yang menyelisihinya keharaman *mukhaddirat* tersebut.

Para ulama mengibaratkan hukum *mukhaddirat* kepada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, “Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.” (HR. Bukhari Muslim). Jadi, narkotika termasuk dalam cakupan definisi khamar seperti yang disebutkan Umar bin Khattab RA. Tak diragukan lagi, narkotika bisa mengacaukan, menutup dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu.

Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Dr. Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan akibat yang ditimbulkan pemakaian narkotika sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Selain itu, Yusuf Qardhawi juga menerangkan kalau memang barang-barang *mukhaddirat* tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, maka ia tetap haram dari segi melemahkan.

Banyak orang yang memang tidak mabuk ketika mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki

efek halusinasi. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan “Rasulullah melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).” (HR. Abu Daud). Dalam hadis ini disebut dengan istilah *al-mufattir* yaitu sesuatu yang menjadikan tubuh lemah atau tidak bertenaga. Larangan dalam hadis ini adalah untuk mengharamkan karena itulah hukum asal bagi suatu larangan.

Alasan selanjutnya, jika benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabaits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan. Islam mengharamkan untuk memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-A'raf (7): 157,⁶⁸

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

“...dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...”⁶⁹

Seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Karena akan merusak kehidupan bangsanya sendiri.

Adapun macam-macam narkotika adalah opioda, morfin, codein,

⁶⁸ Muftisany, *Fikih Keseharian Hukum*, 2-5.

⁶⁹ al-A'raf, 7: 157.

heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack. Psikotropika adalah amphetamine dan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*). Zat adiktif lainnya adalah bahan yang tidak termasuk kedalam narkotika atau psikotropika, akan tetapi menimbulkan ketergantungan. Adapun macam-macamnya adalah alkohol, kafein/*caffeine*, nikotin, zat sedatif dan hipnotika, halusinogen, dan inhalansia.⁷⁰

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷¹

d. Golongan Narkotika

Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat

⁷⁰ Tarigan, *Peran Badan Narkotika*, 4-5.

⁷¹ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2019), 220.

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷²

e. Penyalahgunaan Narkotika

Perkembangan zaman yang semakin maju sekarang ini membuat kejahatan lebih berkembang dan teroganisir. Salah satunya yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah penyalahgunaan narkotika.⁷³ Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas Negara (*borderledd countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan

⁷² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam*, 52-53.

⁷³ Tarigan, *Peran Badan Narkotika*, 4.

organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas 2 (dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai).

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar mendekati ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun ikut terlibat dalam tindak pidana narkoba ini.⁷⁴

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

⁷⁴ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam*, 3-4.

Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.⁷⁵

Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian/BNN selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan adanya putusan hakim pada lembaga peradilan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan.⁷⁶

Dalam praktek peradilan kenyataannya penerapan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 yakni Penyalah Guna narkotika untuk dirinya sendiri sebagai pemakai sangat bervariasi. Sebagian hakim dalam putusannya ada yang menjatuhkan pidana penjara dibarengi tindakan rehabilitasi medis/sosial, sebagian hakim hanya menghukum berupa tindakan rehabilitasi medis/sosial tanpa pidana penjara, dan sebagian hakim lagi hanya menjatuhkan pidana dengan *strafmaat* yang bervariasi (disparitas kualifikasi).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷⁵ Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana*, 4.

⁷⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam*, 4.

tidak dijelaskan pengertian pengedar narkoba, namun pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi secara luas dengan melihat isi Pasal-Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat diartikan pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan yang berorientasi pada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, memiliki untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor dan mengimport narkoba. Secara normatif ketentuan mengenai pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, penyalah guna adalah orang yang memakai narkoba yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum.⁷⁷

⁷⁷ Ibid, 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Kota Palangka Raya ini dilaksanakan sejak bulan Juli dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin penelitian hingga ujian munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

Tabel 3. 1

Jadwal Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Penelitian					
		Tahun 2021		Tahun 2022			
		Juni	Juli	Mar	Mei	Sept	Nov
a. Perencanaan							
1.	Pengajuan Judul	X					
2.	Sidang Judul	X					
3.	Penyusunan Proposal		X				
4.	Seminar Proposal			X			
5.	Revisi Proposal			X			
b. Pelaksanaan							
1.	Pengumpulan Data Penelitian				X		

2.	Analisis dan Pembahasan Data Penelitian					X	
c. Pelaporan							
1.	Penyusunan Laporan					X	
2.	Sidang Munaqasah						X
3.	Revisi Skripsi						X

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya. Pemilihan tempat ini dikarenakan tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya di mana banyak istri yang suaminya terpidana narkoba. Selain itu Kota Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Kotawaringin Timur dan Kapuas. Dan Kota Palangka Raya merupakan salah satu wilayah yang masuk ke dalam zona merah peredaran narkoba di Kalimantan Tengah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Baik perilaku variabel yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik

maupun arsip.⁷⁸

Penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.⁷⁹

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis karena berkaitan dengan bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat terkait dengan aturan mengenai putusnya perkawinan yang mana menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu yang bisa menjadi alasan putusnya perkawinan adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan ilmu

⁷⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁷⁹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 12.

sosial dan hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial. Begitu juga pendekatan *legal* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam.⁸⁰ Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh. Sedangkan sumber data adalah sumber diperolehnya data. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁸¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁸² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan istri narapidana narkoba di Kota Palangka Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan

⁸⁰ Ibid, 13.

⁸¹ Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁸² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

kajian pustaka seperti buku-buku hukum, hasil penelitian dari jurnal, skripsi maupun tesis dan sebagainya.⁸³ Yang berhubungan dengan ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.⁸⁴ Objek dalam penelitian ini adalah ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah istri-istri yang suaminya terpidana narkoba di Kota Palangka Raya sebanyak 6 (enam) orang.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penentuan subjek penelitian dipertimbangkan melalui kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Suami terpidana narkoba masa tahanan 5 tahun lebih.
3. Berdomisili di Kota Palangka Raya.

⁸³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 56.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 60.

4. Dapat digali datanya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik dan mekanisme sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.⁸⁵ Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan komunikasi langsung atau tidak langsung oleh peneliti kepada responden/informan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab langsung atau pada kesempatan waktu lainnya.⁸⁶

Selain itu wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang diwawancarai, dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.⁸⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur mengenai ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Pada wawancara ini peneliti lebih banyak mendengarkan cerita dari subjek penelitian. Sehingga bisa melakukan analisis terhadap jawaban tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan. Wawancara ini dilakukan dengan cara

⁸⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

⁸⁶ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 106.

⁸⁷ Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplus, 2021), 169.

face to face dan telah ditentukan orang-orangnya dengan kriteria sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung, cara ini menuntut peneliti mengamati secara langsung terhadap objek penelitiannya, sehingga instrumen yang dapat dipakai berupa lembar pengamatan (catatan berkala, daftar ceklist), panduan pengamatan dan lainnya.⁸⁸

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan di lapangan, alat yang digunakan adalah indera mata. Observasi menurut Sugiyono kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Pengamatan dapat dilakukan dengan mencatat sesuai dengan tujuan yang akan dicari dan melakukan analisis mengenai sesuatu yang terjadi dilapangan untuk memperoleh data, baik mengenai aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor.⁸⁹

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipan dengan mengunjungi istri yang suaminya terpidana narkoba di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumen dilakukan

⁸⁸ Raihan, *Metodologi Penelitian*, 107.

⁸⁹ Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, *Metodologi Penelitian Kajian*, 179.

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berbentuk tertulis, hasil rapat, gambar, foto, jurnal kegiatan atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Peneliti perlu memiliki kepekaan baik secara teoritik maupun dari permasalahan penelitian, sehingga peneliti mampu menganalisis semua dokumen tersebut, sehingga dokumen yang dikumpulkan tidak sekedar informasi-informasi yang tidak bermakna atau data yang akan menjadi sia-sia.⁹⁰

Dalam penelitian ini peneliti menambahkan beberapa dokumen berbentuk gambar atau foto untuk melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya.

H. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan.⁹¹ Dengan melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁹²

Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menggali dan membandingkan data hasil wawancara dari masing-masing subjek yang diperoleh melalui waktu dan

⁹⁰ Ibid, 184.

⁹¹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 13.

⁹² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), 387.

alat yang disebut metode kualitatif. Yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan, membandingkan data hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu 6 orang istri yang suaminya terpidana narkoba di Kota Palangka Raya dan membandingkan dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data menurut Patton dalam Lexi J. Meoleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.⁹³

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat memberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada

⁹³ Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

penelitian sehingga menjadi suatu data yang teratur.⁹⁴

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Persoalan bagaimana ketahanan rumah tangga dianalisis menggunakan teori ketahanan. Adapun persoalan faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dianalisis menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Dan persoalan dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri dianalisis menggunakan teori pola hubungan suami istri. Menurut peneliti, teori ketahanan, teori *maqashid syari'ah* dan teori pola hubungan suami istri sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan rujukan, karena dalam teori tersebut menjelaskan bagaimana kemampuan pulih kembali setelah mendapatkan ujian dalam rumah tangga.

⁹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

a. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 35' - 2^{\circ} 24'$ Lintang Selatan. Topografi Kota Palangka Raya terdiri atas tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara rata-rata ketinggian di atas permukaan laut wilayah kecamatan masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.1

Ketinggian Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL)

Menurut Kecamatan, 2016⁹⁵

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (Meter)
Pahandut	Kelurahan Pahandut	20-25
Sabangau	Kelurahan Kalampangan	16-19
Jekan Raya	Keluarahan Bukit Tunggal	20-25
Bukit Batu	Kelurahan Tangkiling	40-60
Rakumpit	Kelurahan Mungku Baru	>75

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dikatakan memiliki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam perencanaan pembangunan. Dengan wilayah seluas 285.312,4 Ha Kota Palangka Raya merupakan wilayah

⁹⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018*, (t.t, 2019), 11.

administrasi kota terluas di Indonesia.⁹⁶

Secara administratif Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
 Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
 Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau
 Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah administrasi Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Luas Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018⁹⁷

Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)
Pahandut		119,37
	1. Pahandut	8,20
	2. Panarung	23,10
	3. Langkai	8,88
	4. Tumbang Rungan	22,98
	5. Tanjung Pinang	48,26
	6. Pahandut Seberang	7,95
Sabangau		641,51
	1. Kereng Bangkirai	323,43
	2. Sabaru	141,83
	3. Kalampangan	42,29
	4. Kameloh Baru	63,75
	5. Bereng Bengkel	19,43
	6. Danau Tundai	40,77
Jekan Raya		387,54
	1. Menteng	31,27
	2. Palangka	22,49
	3. Bukit Tunggal	274,15
	4. Petuk Ketimpun	59,63
Bukit Batu		603,17
	1. Marang	128,64

⁹⁶ Ibid, 11.

⁹⁷ Ibid, 21.

	2. Tumbang Tahai	60, 1
	3. Banturung	57, 78
	4. Tangkiling	83, 88
	5. Sei Gohong	97, 91
	6. Kanarakan	100, 61
	7. Habaring Hurung	73, 44
		1.101, 95
Rakumpit	1. Petuk Bukit	299, 91
	2. Pager	197, 73
	3. Panjehang	39, 44
	4. Gaung Baru	53, 77
	5. Petuk Barunai	155, 70
	6. Mungku Baru	193, 37
	7. Bukit Sua	162, 03
	Total	2.853, 12

b. Keadaan Penduduk Kota Palangka Raya

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2018 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya adalah sebanyak 283.612 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,88% dari tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 51,2% laki-laki atau 145.301 jiwa dan 48,8% perempuan atau 138.311 jiwa. Pada komposisi ini sex ratio penduduk Kota Palangka Raya adalah 105,05, artinya ada 100 perempuan setiap 105 hingga 106 laki-laki. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun hampir sama. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 74.726 keluarga sehingga secara rata-rata terdapat hampir 4 orang per rumah tangga.⁹⁸

Adapun jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebanyak 299.000 jiwa yang terdiri dari 152.100 jiwa laki-laki dan

⁹⁸ Ibid, 31.

146.900 jiwa perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,66% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan tersebut. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat 406,2 jiwa setiap km².

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Palangka Raya 2021⁹⁹

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pahandut	49, 94	48, 38	98, 32
2.	Sabangau	12, 92	12, 14	25, 06
3.	Jekan Raya	79, 58	77, 84	157, 42
4.	Bukit Batu	7, 39	6, 72	14, 10
5.	Rakumpit	2, 24	1, 82	4, 06
	Palangka Raya	152, 06	146, 90	298, 95

c. Agama dan Keberadaan Tempat Ibadah di Kota Palangka Raya

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri atas berbagai suku dan agama. Keanekaragaman sosial budaya ini cukup baik terpelihara dan terkendali di Kota Palangka Raya. Jumlah pemeluk agama di Kota Palangka Raya berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Ibid, 31.

Tabel 4.4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama
dan Kepercayaan Tahun 2020¹⁰⁰

Kec.	Agama						
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
Pahandut	76.576	16.154	1.086	561	218	1	1
Sabangau	18.622	3.955	127	227	12	-	7
Jekan Raya	92.660	48.340	4.140	2.127	243	2	8
Bukit Batu	9.724	3.379	151	325	5	5	2
Rakumpit	1.558	1.813	7	213	7	-	8
Palangka Raya	199.140	73.641	5.511	3.453	485	8	27

Kondisi kerukunan umat beragama juga ditunjukkan dengan berdirinya rumah ibadah yang saling berdampingan di beberapa Kota Palangka Raya. Sesama penganut keyakinan yang berbeda tetap saling menghormati satu sama lain sebagaimana falsafah budaya Huma Betang yang dijunjung oleh masyarakat di Kalimantan Tengah dan khususnya di Kota Palangka Raya.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

a. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dibangun pada tahun 1976 diatas tanah seluas 400.000 m² dengan luas bangunan kantor 1.951 m² dan luas bangunan hunian narapidana 5.092

¹⁰⁰ Database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

m² yang berlokasi di jalan Cilik Riwut km. 2,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.


Pada perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya telah direnovasi sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2005 dan pada tahun 2006. Dan untuk menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang saat ini over kapasitas pada tahun 2016, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya menambah blok hunian baru. Dengan adanya penambahan blok hunian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat menampung WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebanyak 478 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memiliki jumlah pegawai sebanyak 100 orang. 75 pegawai laki-laki, dan 25 pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut disebar kedalam lima bidang yakni Bidang Tata Usaha, Bidang Kesatuan Pengaman Lapas (KPLP), Biaya administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KAMTIB), Bidang Bimbingan Narapidana/Anak Didik (BINADIK), dan Bidang Kegiatan Kerja (GIATJA).¹⁰¹

¹⁰¹ Lapas Kelas IIA Palangka Raya “Profil Lapas Kelas IIA Palangka Raya” dalam <https://www.lapaspalangkaraya.com/p/berita-lapas.html> (10 Oktober 2022).

b. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Palangka Raya



3. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kasongan

a. Profil Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan


Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dibangun pada tahun 2015 di atas tanah seluas 38.555 m² dengan luas bangunan 12.500 m². Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan adalah 200 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan memiliki jumlah pegawai sebanyak 51 orang. 44 orang pegawai laki-laki dan 7 orang pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut tersebar kedalam lima bidang yakni Bidang Tata Usaha, Bidang Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KAMTIB), Bidang Bimbingan Narapidana/Anak Didik (BINADIK) dan Bidang Kegiatan Kerja (GIATJA).¹⁰²

¹⁰² Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, "Profil Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan" dalam www.lapasnarkotikakasongan.com (10 Oktober 2022).

b. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Kasongan



B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 6 orang istri yang suaminya mendapatkan masa tahanan 5-11 tahun di Kota Palangka Raya. Beberapa subjek dan informan ini dipilih untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta di lapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan subjek tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Alamat	Kec.	Ket.	Masa Tahanan Suami	Masa Tahanan yang Sudah Dijalani Suami
1.	A	Jl. Riau	Pahandut	Subjek	5,6 th	3 th
2.	Z	Jl. Harum Manis	Pahandut	Subjek	5,3 th	3 th
3.	N	Jl. Mendawai	Jekan Raya	Subjek	5,1 th	3 th
4.	F	Jl. Flamboyan Bawah	Pahandut	Subjek	7 th	4 th
5.	L	Jl. Kereng Bangkirai	Sabangau	Subjek	5,6 th	3,7 th
6.	E	Jl. Bukit Raya	Jekan Raya	Subjek	11 th	5 th

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Data hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini berisikan data dari subjek penelitian yang terdiri dari 6 (enam) orang. Subjek penelitian dalam penelitian ini tentunya istri dari suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya.

1. Subjek I

Nama (Inisial) : A

Alamat : Jl. Riau

Pada tanggal 13 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada subjek A yang merupakan seorang istri suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini, peneliti menggali data yang berkaitan serta yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Alhamdulillah saat ini rumah tangga saya dengan suami masih utuh, suami saya divonis 5,6 tahun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Saat ini sudah menjalani masa tahanan selama 3 tahun.¹⁰³

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, subjek mengatakan:

Kalau suami tidak ada memberikan nafkah atau meninggalkan usaha untuk saya memenuhi kebutuhan hidup. Tapi alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha saya sendiri. Saya bekerja sebagai penjual kue dan itu sudah lama saya lakukan dari suami masih adapun saya sudah bekerja. Jadi saya tidak mempermasalahkan saat suami berada di Lembaga Pemasyarakatan dia tidak bisa memberikan nafkah. Selagi saya masih bisa mencarinya sendiri, mengingat keadaan suami sekarang yang semua geraknya terbatas.¹⁰⁴

¹⁰³ A, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁰⁴ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana komunikasi dengan suami, subjek menjawab:

Untuk komunikasi alhamdulillah lancar-lancar saja karena di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri disediakan tempat telepon khusus untuk para Warga Binaan Pemasyarakatan menghubungi keluarganya.¹⁰⁵

Kemudian peneliti menanyakan tentang komitmen seperti apa yang dilakukan bersama suami untuk mempertahankan rumah tangga?

Kami mempunyai komitmen yang kuat untuk sama-sama bisa mempertahankan rumah tangga seperti saling percaya dan saling menjaga.¹⁰⁶

Lalu peneliti menanyakan tentang perasaan yang dirasakan saat suami tertangkap, subjek menjawab:

Ketika mengetahui kabar tersebut saya merasa sangat terpukul dan kecewa. Marah sudah pasti, apalagi suami sudah saya tegur untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut tapi dia tetap saja melakukannya. Tapi lambat laun rasa marah itu memudar karena merasa kasihan juga dengan suami. Jadi saya berusaha untuk selalu menyemangati dan memberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi, berharap nantinya setelah dia bebas berubah menjadi lebih baik lagi.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek memilih mempertahankan rumah tangganya meski suaminya divonis 5,6 tahun. Subjek tidak mempermasalahkan perihal nafkah yang tidak bisa dipenuhi suaminya, karena subjek mempunyai pekerjaan sebagai penjual kue untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Subjek merasa komunikasi bersama suami berjalan lancar karena ada fasilitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan, selain itu subjek juga memiliki

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

komitmen yang kuat sehingga memilih mempertahankan rumah tangganya. Perihal perasaan subjek dalam mengatasi kondisi yang terjadi dikeluarganya, subjek merasa awalnya memang kecewa dan marah tapi lambat laun menjadi kasihan dan justru menyemangati suaminya agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, subjek menjawab:

Saya masih memilih bertahan yang pertama karena anak. Dari hubungan saya dengan suami kami dikaruniai 1 orang anak. Dan 1 orang anak lagi dari hubungan dengan mantan suami. Jadi alasan saya memilih bertahan karena anak, saya tidak ingin anak saya yang paling kecil merasakan seperti yang dirasakan oleh kakaknya yaitu kurangnya figur ayah dalam hal merawat atau mendidiknya. Memang saat ini ayahnya sedang tidak berkumpul bersama-sama tapi itu tidak selamanya hanya menunggu sampai waktu masa tahanannya selesai. Yang kedua karena kebaikan suami yang pernah dia lakukan kepada saya, karena menurut saya kebaikan yang selama ini diberikannya belum tentu saya dapatkan ditempat orang lain. Masa karena satu kesalahan yang dilakukannya saya melupakan banyak kebaikan yang pernah diberikannya. Kebaikannya seperti ketika saya sakit atau kelelahan dia yang mengganti mengurus anak, mau membantu pekerjaan tanpa saya minta, tidak pernah berkata kasar terhadap saya. Istilahnya suami saya itu pengertian dengan kondisi atau keadaan istrinya. Karena menurut saya sangat jarang laki-laki yang mau ikut membantu meringankan pekerjaan istrinya. Dan yang ketiga karena dukungan dari keluarga baik keluarga saya atau keluarga suami dan dukungan dari teman terdekat.¹⁰⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek memilih mempertahankan rumah tangganya karena faktor anak, sifat pengertian dari suaminya selama ini dan faktor dukungan dari keluarga maupun teman terdekat subjek A.

¹⁰⁸ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan tentang dampak pidana penjara terhadap hubungan suami istri, subjek menjawab:

Dampak yang saya rasakan pastinya tidak menerima nafkah dari suami baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Tidak ada yang membantu saya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak, karena biasanya suami ikut membantu. Dan banyaknya omongan-omongan tetangga mengenai keluarga kami.¹⁰⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek merasakan dampak pidana penjara terhadap hubungannya bersama suami yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing dari mereka seperti kewajiban suami memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak ada yang kegiatan tolong menolong antar suami istri dan banyaknya omongan orang-orang diluar mengenai keluarga subjek A.

2. Subjek II

Nama (Inisial) : Z

Alamat : Jl. Harum Manis

Pada tanggal 13 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada subjek Z yang merupakan seorang istri suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini, peneliti menggali data yang berkaitan serta yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Alhamdulillah rumah tangga saya dengan suami masih bertahan. Suami divonis 5,3 tahun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Sudah menjalani selama kurang lebih 3 tahun.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Z, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, subjek mengatakan:

Selama suami berada di Lembaga Pemasyarakatan, dia tidak pernah memberikan nafkah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dibantu orang tua dan keluarga, alhamdulillah keluarga masih ingin membantu keluarga kami. Saya juga tidak bekerja dan suami tidak ada meninggalkan usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan kami jadi hanya melalui bantuan orang tua dan keluarga kebutuhan kami bisa terpenuhi.¹¹¹

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana komunikasi dengan suami, subjek menjawab:

Untuk perihal komunikasi antara saya dan suami alhamdulillah baik dan lancar, saya lebih sering berkunjung dan menitipkan makanan ataupun barang. Hampir setiap hari saya lakukan karena dengan cara tersebut saya bisa bertatap muka dan melihat keadaan suami. Akan tetapi semenjak wabah covid-19 melanda peraturan untuk berkunjung ditiadakan hanya boleh penitipan makanan atau barang. Jadi kami hanya berkomunikasi via telepon.¹¹²

Lalu peneliti menanyakan mengenai komitmen apa yang dilakukan bersama suami untuk mempertahankan rumah tangga, subjek menjawab:

Dalam hal mempertahankan rumah tangga kami mempunyai komitmen untuk sama-sama saling sabar dan percaya. Awalnya suami ragu bahwa saya akan tetap menunggunya sampai bebas, tetapi saya selalu meyakinkannya bahwa saya dan anak-anak selalu menunggu kebebasannya.¹¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang perasaan subjek mengenai kondisi yang terjadi di keluarganya, subjek menjawab:

Ketika saya mengetahui kabar suami ditangkap saya terkejut dan merasa tak percaya, tapi kenyataannya seperti itu. Mungkin itu saja

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

yang saat itu saya rasakan.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek memilih mempertahankan rumah tangganya seraya menunggu suaminya selesai menjalani masa tahanan selama 5,3 tahun. Untuk kebutuhan hidup, subjek hanya bisa memenuhinya lewat bantuan dari orang tua maupun keluarganya karena kebetulan subjek tidak bekerja dan juga suaminya tidak memberikan nafkah ataupun meninggalkan usaha untuk dilanjutkan. Perihal komunikasi untuk saat ini subjek merasa baik dan lancar saja. Adapun perasaan yang dirasakan subjek ketika mengetahui kabar suaminya ia merasa terkejut dan tak percaya.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, subjek menjawab:

Faktor yang membuat saya memilih mempertahankan rumah tangga adalah anak, karena anak-anak kami masih kecil dan juga karena dukungan dari keluarga yang membantu saya dalam hal mengurus anak maupun dalam hal memenuhi kebutuhan anak. Suami saya pernah berkata kalau ingin berpisah pisah saja saya tidak apa-apa karena ini salah saya. Tapi saya tidak mengiyakan apa keinginan suami karena saya masih ingin mempertahankan dikarenakan sudah mempunyai anak kasihan nanti anak-anak kalo kami berpisah. Juga karena rasa sayang dan cinta saya terhadap suami, setelah apa yang telah kami lewati dari awal membangun rumah tangga.¹¹⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek memilih bertahan karena faktor anak, dukungan dari keluarga yang membuatnya kuat bertahan sejauh ini dan karena rasa sayang dan cinta yang masih menyelimuti perasaan subjek terhadap suaminya.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai dampak pidana penjara terhadap hubungan suami istri, subjek menjawab:

Dampaknya menurut saya tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami, keluarga menjadi kehilangan pembimbingnya, anak-anak tidak merasakan kehadiran ayah dalam hal mendidik dan menemani tumbuh kembangnya. Tidak ada lagi tempat saya untuk berkeluh kesah.¹¹⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek merasa dampak pidana penjara membuat hak dan kewajibannya dan suami ada yang tidak terpenuhi seperti nafkah lahir maupun batin, tidak adanya bimbingan dari kepala keluarga, tidak ada lagi tempat berkeluh kesah subjek. Karena istri biasanya berkeluh kesah ataupun bercerita dengan suami.

3. Subjek III

Nama (Inisial) : N

Alamat : Jl. Mendawai

Pada tanggal 14 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek N yang merupakan seorang istri suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini, peneliti menggali data yang berkaitan serta yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Pada bulan Februari 2021 saya memilih menggugat cerai suami, dia divonis 5,1 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dan sudah menjalani masa tahanan kurang lebih 3 tahun.¹¹⁷

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ N, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, subjek mengatakan:

Sebelum berpisah ketika suami sudah ditangkap dia tidak pernah memberikan saya nafkah. Jadi Kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal saya memenuhinya dengan hasil dari jerih payah sendiri. Dari sebelum menikah sampai sekarang sudah berpisah saya mempunyai pekerjaan. Pekerjaan saya adalah jualan *online* kosmetik dan baju. Alhamdulillah hasilnya lumayan dan bisa memenuhi semuanya. Dan ketika berpisah pun saya tidak meminta pembagian harta gono gini.¹¹⁸

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana komunikasi dengan suami, subjek menjawab:

Ketika masih bersama komunikasi kami baik dan lancar, dan juga saya dulu sering mengunjungi dan mengantarkan makanan ketika dia masih menjadi tahanan di Polres Palangka Raya dan Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya. Dan untuk sekarang komunikasi pun juga masih baik hanya saja sudah jarang karena memang tidak ada hubungan lagi.¹¹⁹

Lalu peneliti menanyakan mengenai apakah ada komitmen yang dilakukan bersama suami untuk mempertahankan rumah tangga, subjek mengatakan:

Kalau komitmen sepertinya tidak ada, hanya saja ketika saya memutuskan ingin menggugat cerai, dia tidak terima dan meminta saya untuk tidak melakukan itu. Tapi saya rasa itu adalah keputusan yang terbaik.¹²⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang perasaan subjek mengenai kondisi yang terjadi dikeluarganya, subjek menjawab:

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

Waktu awal-awal tahu kabar kalau dia ditangkap saya nangis, itu sudah pasti. Terus kecewa, dan berusaha sabar menerima itu semua.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek memilih tidak mempertahankan rumah tangganya. Subjek memenuhi semua kebutuhan hidupnya melalui hasil dari berjualan *online* karena sang suami tidak memberikan nafkah ketika masih bersama saat suami sudah menjadi tahanan. Komunikasi subjek dengan mantan suami pun sampai saat ini masih baik karena berpisah secara baik-baik.

Kemudian, setelah mengetahui subjek N telah berpisah dengan suaminya maka peneliti menanyai mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga atau alasan yang membuat subjek N memilih menggugat cerai, subjek mengatakan:

Faktor yang membuat saya memilih untuk menggugat cerai suami adalah karena merasa tidak sanggup menunggu masa tahanan suami sampai selesai. Selain itu saat kejadian tersebut saya masih berumur 28 tahun. Terbilang cukup muda, dan sayang saja waktu terbuang cukup lama menunggu dia sampai bebas. Apalagi kami belum diberikan keturunan. Selain itu ada banyak rasa kekecewaan terhadapnya karena sering dia berbohong dan saya merasa ini adalah puncak dari rasa kekecewaan itu. Keluarga sendiri menyerahkan semua keputusan kepada diri saya karena yang akan menjalaninya adalah saya.¹²²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek memilih menggugat cerai suaminya dikarenakan merasa terlalu lama untuk menunggu suami sampai bebas, belum mempunyai keturunan dan karena rasa kecewa yang sudah tak bisa ditahan lagi.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak pidana penjara terhadap hubungan suami istri, subjek menjawab:

Dampaknya yang pastinya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing dari kita. Juga membuat hubungan rumah tangga kami tidak utuh lagi.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pidana penjara adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, dan fatalnya dapat membuat hubungan suami istri itu tidak utuh lagi.

4. Subjek IV

Nama (Inisial) : F

Alamat : Jl. Flamboyan Bawah

Pada tanggal 14 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek F yang merupakan seorang istri suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini, peneliti menggali data yang berkaitan serta yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Saya dengan suami sudah berpisah secara agama sejak tahun 2021, dia menceraikan saya secara lisan saja. Dia divonis 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan. Saat ini sudah menjalani 4 tahun masa tahanan.¹²⁴

Setelah mengetahui subjek diceraikan melalui lisan saja, maka peneliti menanyakan apakah subjek F tidak ingin meminta suami mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, subjek menjawab:

¹²³ Ibid.

¹²⁴ F, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

Tidak ada juga saya meminta itu, karena menurut saya sudah selesai juga walau hanya secara lisan saja. Kalau saya yang mengurusnya tidak ada waktu karena saya harus bekerja dan mengurus anak-anak.¹²⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, subjek mengatakan:

Ketika masih bersama suami tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan sebelum dia tertangkap dia bekerja sebagai tukang bangunan, jadi tidak ada usaha ataupun sumber nafkah yang ditinggalkannya untuk memenuhi kebutuhan kami. Alhamdulillah mulai sebelum diceraikan suami saya bisa memenuhi semua kebutuhan hidup hasil dari bekerja jualan sayur.¹²⁶

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana komunikasi dengan suami, subjek menjawab:

Komunikasi alhamdulillah lancar, karena kan kami memiliki 4 orang anak jadi sering komunikasi karena dia ingin mengetahui kabar anak-anak dan merindukan mereka. Dan juga anak-anak selalu menanyakan kabar bapaknya.¹²⁷

Lalu peneliti menanyakan mengenai apakah ada komitmen yang dilakukan bersama suami untuk mempertahankan rumah tangga, subjek mengatakan:

Waktu awal-awal dulu memang ada komitmen diantara kami. Seperti saling menguatkan, saling menasehati dan saling menjaga. Namun ketika menjalani masa tahanan sekitar 3 tahunan suami memutuskan untuk menceraikan saya.¹²⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang perasaan subjek mengenai kondisi yang terjadi dikeluarganya, subjek menjawab:

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

Pastinya kaget dan sedih ketika tahu suami ditangkap. Rencananya kami ingin membangun rumah, ternyata suami merasa tidak cukup dengan gaji yang didapatnya dari pekerjaan yang halal makanya dia memilih jalan pintas dengan melakukan pekerjaan haram tersebut. Sekitar 2 (dua) bulan saja dia menjalani pekerjaan seperti itu, awalnya saya tidak mengetahui tapi setelah sebulan berlalu baru saya mengetahui dan sudah memperingatkannya untuk tidak melakukan itu lagi. Tapi ya karena dia ingin cepat selesai pembangunan rumah, dia tidak menghiraukan larangan yang saya berikan.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga subjek sudah tidak utuh lagi sejak tahun 2021. Suami yang memutuskan untuk menceraikan subjek, hanya saja cerai secara agama tapi tidak secara negara.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, subjek menjawab:

Karena lamanya masa tahanan yang diterima makanya dia memutuskan menceraikan saya. Dia merasa kasihan dengan saya yang menunggu waktu selama itu sampai dia bebas, melihat saya harus menjadi tulang punggung, dan juga karena tidak ada yang membantu memenuhi kebutuhan hidup kami. Makanya dia memilih untuk berpisah. Dia berharap saya bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dan sayang juga dengan anak-anak.¹³⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa suami dari subjek memutuskan menceraikannya karena tidak ingin membuat subjek menunggu terlalu lama dan tidak ada yang membantunya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dan mengurus anak-anak.

Kemudian peneliti menanyakan dampak pidana penjara terhadap hubungan suami istri, subjek menjawab:

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

Dampaknya sangat jelas bahwa rumah tangga kami tidak utuh lagi. Dan anak-anak harus terpisah dengan bapaknya karena hal tersebut, membuat anak-anak menjadi anak yang tidak lengkap mempunyai orang tua.¹³¹

5. Subjek V

Nama (Inisial) : L

Alamat : Jl. Kereng Bangkirai

Pada tanggal 15 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek L yang merupakan seorang istri suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini, peneliti menggali data yang berkaitan serta yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Alhamdulillah sampai saat ini rumah tangga saya bersama suami masih utuh. Suami divonis 5,6 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dan sudah menjalani masa tahanan 3,7 tahun.¹³²

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, subjek mengatakan:

Sejak suami menjadi tahanan, ia tidak pernah memberi saya nafkah untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Untung saja saya bekerja membantu orang jualan nasi goreng. Mungkin hasilnya tidak seberapa, jadi dicukup-cukupkan lah untuk memenuhi itu semua.¹³³

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana komunikasi dengan suami, subjek menjawab:

Alhamdulillah komunikasi lancar dan baik antara aku dengan suami. Alhamdulillah juga pihak Lapas memfasilitasi itu untuk

¹³¹ Ibid.

¹³² L, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 Juni 2022).

¹³³ Ibid.

membantu para Warga Binaan Pemasyarakatan disana menghubungi keluarganya. Sebenarnya ingin sekali saya mengunjungi suami, hanya saja karena jaraknya yang lumayan jauh dan juga suami tidak mengizinkan jadi kami hanya berkomunikasi lewat telepon.¹³⁴

Lalu peneliti menanyakan mengenai komitmen apa yang dilakukan bersama suami untuk mempertahankan rumah tangga, subjek menjawab:

Kami mempunyai komitmen untuk mempertahankan rumah tangga, kami saling percaya satu sama lain, ikhlas dengan apa yang terjadi.¹³⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang perasaan subjek mengenai kondisi yang terjadi di keluarganya, subjek menjawab:

Ketika tahu kabar bahwa suami ditangkap pastinya saya merasa sedih, kecewa tetapi saya masih memilih mau menunggu sampai masa tahanannya selesai.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek dan suami memilih mempertahankan rumah tangganya. Karena mereka mempunyai komitmen untuk saling mempertahankan, mempunyai rasa saling percaya dan ikhlas.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, subjek menjawab:

Karena faktor anak yang membuat kami ingin mempertahankan rumah tangga. Kami mempunyai 2 orang anak, dan mereka masih dibawah umur, jadi kasihan dengan mereka apabila kami berpisah.¹³⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga adalah anak. Karena anak yang

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

selalu menjadi alasan kita kuat untuk menjalani semuanya.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dampak pidana penjara terhadap hubungan suami istri, subjek mengatakan:

Dampaknya tidak mendapatkan nafkah dari suami, tidak bisa melayani suami dengan baik, kurangnya waktu kebersamaan diantara kami, dan dengan adanya kejadian ini membuat kami saling belajar dan introspeksi diri sebagai suami maupun istri.¹³⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek merasakan ada dampak positif dan negatif dari kejadian yang terjadi terhadap hubungannya bersama suami.

6. Subjek VI

Nama (Inisial) : E

Alamat : Jl. Bukit Raya

Pada tanggal 16 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek E yang merupakan seorang istri suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini, peneliti menggali data yang berkaitan serta yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu bagaimana ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Saya dan suami sudah berpisah sejak tahun 2018 setelah sidang putusan vonis dibacakan. Dia divonis 11 tahun dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, sudah menjalani masa tahanan selama 5 tahun.¹³⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, subjek mengatakan:

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ E, *Wawancara*, (Palangka Raya 16 Juni 2022).

Sebelum berpisah ketika menunggu vonis hukuman suami, suami tidak pernah memberi saya nafkah jadi untuk kebutuhan hidup pada saat itu dan sampai sekarang saya memenuhinya dengan usaha sendiri. Saya bekerja sebagai guru, jadi alhamdulillah bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut.¹⁴⁰

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana komunikasi dengan suami, subjek menjawab:

Komunikasi diantara kami baik-baik saja walaupun sudah berpisah. Karena adanya anak yang membuat hubungan komunikasi kami berjalan baik. Kami memiliki 2 (dua) orang anak.¹⁴¹

Lalu peneliti menanyakan mengenai apakah ada komitmen yang dilakukan bersama suami untuk mempertahankan rumah tangga, subjek mengatakan:

Kalau komitmen saya rasa tidak ada, karena saya memilih tidak mempertahankan rumah tangga jadi untuk apa ada komitmen diantara kami.¹⁴²

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang perasaan subjek mengenai kondisi yang terjadi dikeluarganya, subjek menjawab:

Ketika tahu kabar tersebut saya merasakan kecewa yang amat dalam makanya saya memutuskan untuk menggugat cerainya setelah mendapatkan vonis. Dia pun mau tidak mau harus menerima keputusan yang saya ambil.¹⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga subjek bersama suami tidak utuh lagi. Subjek memutuskan menggugat cerai suaminya karena memang dari awal sejak kejadian itu mereka tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangga.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, subjek mengatakan:

Faktor yang mempengaruhinya karena rasa kecewa saya kepada suami dan karena lamanya masa tahanan, makanya saya memutuskan untuk menggugat cerai dia. Dan juga dia merasa kasihan dengan saya karena menunggu terlalu lama, makanya dia menerima saja keputusan yang saya buat.¹⁴⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak pidana penjara terhadap hubungan suami istri, subjek menjawab:

Dampaknya adalah retaknya hubungan kami sebagai suami istri yang membuat kami harus berpisah. Anak-anak menjadi sedih karena harus melihat orang tuanya tidak bersama lagi.¹⁴⁵

D. Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Peneliti membahas secara berurutan rumusan masalah yaitu pertama, mengenai ketahanan rumah tangga seorang istri terpidana narkoba di Kota Palangka Raya, kedua faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terpidana narkoba di Kota Palangka Raya dan ketiga dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri. Adapun analisis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Kota Palangka Raya

Fenomena seseorang dapat bertahan dalam menghadapi berbagai

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

masalah disebut sebagai ketahanan (*resilience*).¹⁴⁶ Ketahanan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Sebuah rumah tangga akan terjaga ketahanannya jika suami dan istri saling mengerti satu sama lain akan kewajibannya.¹⁴⁷ Akan tetapi pada kondisi salah satu pihak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka akan ada beberapa hak ataupun kewajiban yang tidak bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Kehidupan yang mereka jalani jauh berbeda dengan rumah tangga normal yang menjalankan hak dan kewajiban secara penuh.¹⁴⁸

Peneliti melihat dari data yang berhasil dikumpulkan terkait ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya, terdapat dua kelompok temuan yaitu subjek yang masih mempertahankan rumah tangganya dan subjek yang tidak mempertahankan rumah tangganya.

a. Subjek yang Masih Mempertahankan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian dengan 6 orang subjek penelitian, ada 3 orang subjek penelitian yang masih mempertahankan rumah tangganya, subjek tersebut adalah A, Z dan L. Mereka memilih mempertahankan rumah tangganya bersama suami, meski suami mereka mendapatkan masa tahanan yang cukup lama. Subjek A

¹⁴⁶ Antonina Pantja Juni Wulandari, "Mengenal Resiliensi Dalam Ilmu Psikologi", dalam <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/> (25 September 2022).

¹⁴⁷ Hamda Sulfinadia, Deri Yanti, & Jurna Petri Roszi, "Keutuhan Rumah Tangga Suami Di Penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukit Tinggi)", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, (Nov 2021), 284-285.

¹⁴⁸ *Ibid*, 272.

suaminya mendapat masa tahanan 5,6 tahun, subjek Z masa tahanan suaminya 5,3 tahun dan subjek L masa tahanan suaminya 5,6 tahun.

Berdasarkan teori ketahanan yang telah dijelaskan dibagian kerangka teoretik, tingkat ketahanan keluarga dikatakan tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu (1) ketahanan fisik meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. (2) Ketahanan sosial berupa orientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi. (3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.¹⁴⁹ Dari teori tersebut peneliti dapat mengetahui tingkat ketahanan rumah tangga dari subjek yang memilih bertahan. Yang mana berdasarkan hasil analisa peneliti, subjek yang memilih bertahan karena terpenuhinya aspek yang ada didalam ketahanan sosial.

1) Komunikasi yang Baik

Hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan subjek A bahwa rumah tangganya masih bertahan karena komunikasi antara mereka berjalan dengan baik dan lancar, hal itu karena adanya fasilitas dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang disediakan untuk para Warga Binaan Pemasyarakatan menghubungi keluarganya. Selain itu karena subjek A dan suami berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga mereka dengan

¹⁴⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 8.

saling percaya dan saling menjaga.¹⁵⁰ Keterangan yang sama juga ditambahkan oleh subjek Z bahwa rumah tangganya bersama suami masih utuh. Komunikasi diantara keduanya juga berjalan baik, bahkan subjek Z sering mengunjungi dan menitipkan makanan untuk suaminya.

2) Komitmen Keluarga yang Tinggi

Subjek dan suami juga mempunyai komitmen untuk mempertahankan rumah tangga yaitu saling sabar, saling percaya dan subjek Z berusaha meyakinkan suaminya bahwa ia akan menunggu suaminya sampai selesai menjalani masa tahanan.¹⁵¹ Dan keterangan selanjutnya oleh subjek L bahwa rumah tangganya bersama suami masih bertahan. Hal itu dikarenakan komunikasi antara subjek L dan suami masih berjalan lancar dan baik. Komitmen mereka untuk mempertahankan rumah tangga adalah dengan saling percaya, saling menjaga, dan tidak mudah menyerah.¹⁵²

Adapun untuk ketahanan fisik, semua aspek yang ada diketahanan fisik tidak bisa terpenuhi karena suami seorang narapidana. Hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan subjek A bahwa suami tidak memberinya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu subjek A bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi

¹⁵⁰ A, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁵¹ Z, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁵² L, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 Juni 2022).

semua kebutuhan hidupnya dan anak-anak.¹⁵³ Keterangan selanjutnya ditambahkan oleh subjek Z bahwa untuk perihal nafkah, suaminya tidak bisa memberikan maka dari itu subjek Z dibantu oleh orang tua dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵⁴ Dan keterangan yang hampir sama juga ditambahkan oleh subjek L bahwa selama suaminya ditahan tidak pernah memberinya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga subjek L harus bekerja membantu orang jualan nasi goreng untuk memenuhi kebutuhannya bersama anak-anak.¹⁵⁵

Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri ini kurang sempurna, karena mereka belum sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Suami belum sepenuhnya memberikan nafkah kepada istri dikarenakan dia masih dalam masa tahanan, sehingga yang memenuhi kebutuhan anak dan istrinya adalah istrinya sendiri tapi terkadang masih dapat bantuan dari orang tua dan keluarganya.¹⁵⁶

Seperti yang diketahui memang tugas seorang suamilah yang mencari dan memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, suami juga wajib menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bagi istri

¹⁵³ A, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁵⁴ Z, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁵⁵ L, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 Juni 2022).

¹⁵⁶ Muhammad Ali Muhdor, "Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Istri yang Tidak Menggugat Cerai Suami yang Dipenjara 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 75-76.

dan anaknya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ...

“... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut/baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya . . .”¹⁵⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada para istri dengan cara yang baik. Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah adalah wajib. Namun apabila ayat tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian diatas, yang mana seorang suami berstatus sebagai narapidana, maka hal tersebut rasanya tidak mudah bagi seorang suami menjalankan kewajibannya memberi nafkah untuk istrinya, baik itu nafkah lahir maupun batin.¹⁵⁸

Kewajiban nafkah suami yang terpidana memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mencari nafkah. Hal ini dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana, maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam QS. ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ

¹⁵⁷ al-Baqarah, 2:233.

¹⁵⁸ Rakhmat Wijayanto, Dampak Pidana Penjara, 2.

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتْنَاهَا^٥ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁵⁹

Makna dari “orang yang mampu” dalam ayat ini adalah yang memiliki banyak rezeki yakni sebatas kadar kemampuannya. Jika ia tidak mampu maka jangan memaksakan untuk mencari nafkah dari sumber rezeki yang tidak direstui oleh Allah. Oleh karena itu istri dilarang menuntut terlalu banyak kepada suami, istri juga harus mempertimbangkan keadaan suami.¹⁶⁰

Ketentuan nafkah bagi suami yang berstatus sebagai narapidana menurut Mazhab Hanafi adalah berdasarkan kondisi suami. Menurut Mazhab Syafi’i nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Menurut Mazhab Maliki kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang wajib dibayar jika suaminya sudah mampu. Adapun menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.¹⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketiga subjek yang memilih

¹⁵⁹ at:Thalaq, 65:7.

¹⁶⁰ Hamda Sulfinadia, Deri Yanti, dan Jurna Petri Roszi, “Keutuhan Rumah Tangga Suami Di Penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukit Tinggi)”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, (Nov 2021), 287-288.

¹⁶¹ Rakhmat Wijayanto, “Dampak Pidana Penjara , 86-87.

bertahan, mereka tidak menuntut suaminya memberikan nafkah karena mereka sadar akan keterbatasan ruang gerak suaminya untuk mencari nafkah. Selain itu mereka tetap mempertahankan rumah tangganya karena keyakinan diantara mereka bahwa keadaan sulit ini hanya sementara, kehidupan yang lebih baik dalam rumah tangga menjadi harapan mereka ketika suami selesai menjalani masa tahanan. Maka dari itu pasangan suami istri tersebut berkomitmen saling bahu membahu, saling menguatkan satu sama lain untuk melewatinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa komitmen bersama antara suami dan istri sangat menentukan dalam keberlangsungan ikatan perkawinan dan kehidupan rumah tangga mereka.

b. Subjek yang Tidak Mempertahankan Rumah Tangga

Selanjutnya adalah 3 orang subjek penelitian yang memilih tidak mempertahankan rumah tangganya. Subjek tersebut adalah N, F dan E. Subjek yang memilih tidak mempertahankan rumah tangganya rata-rata masa tahanan yang didapatkan suaminya sangat lama. Subjek N suaminya mendapat masa tahanan 5,1 tahun, subjek F masa tahanan suaminya 7 tahun, dan subjek E masa tahanan suaminya 11 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa subjek N memilih menggugat cerai suaminya pada tahun 2021, ketika suaminya sudah berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁶² Sedangkan hasil wawancara subjek F bahwa suaminya pada tahun 2021 menceraikannya, itu pun

¹⁶² N, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

hanya secara lisan saja tidak melalui prosedur perceraian yang ada di Pengadilan Agama.¹⁶³ Adapun hasil wawancara subjek E bahwa sejak tahun 2018 sudah berpisah dengan suami. Subjek E memilih menggugat cerai suaminya setelah mendapat vonis hukuman berupa 11 tahun.¹⁶⁴

Dari teori ketahanan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti dapat mengetahui tingkat ketahanan rumah tangga dari subjek yang memilih tidak mempertahankan rumah tangganya. Yang mana berdasarkan hasil analisa peneliti, subjek yang memilih tidak bertahan karena aspek ketahanan fisik tidak terpenuhi.

1) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Hidup

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara subjek N bahwa ketika masih bersama suami tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum dan setelah mereka berpisah subjek N memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan *online*.¹⁶⁵ Keterangan yang sama ditambahkan oleh subjek F bahwa sebelum mereka berpisah, suami dari subjek F tidak memberinya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anak. Sehingga subjek F menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan sayur sampai saat ini.¹⁶⁶ Keterangan yang hampir sama juga ditambahkan oleh subjek E bahwa sebelum berpisah, ketika

¹⁶³ F, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

¹⁶⁴ E, *Wawancara*, (Palangka Raya 16 Juni 2022).

¹⁶⁵ N, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

¹⁶⁶ F, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

masih menunggu putusan vonis suaminya tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidupnya bersama anak-anak. Subjek E berusaha memenuhi kebutuhan itu melalui hasil kerjanya sebagai guru.¹⁶⁷

Selain karena ketahanan fisik tidak terpenuhi, ada juga ketahanan sosial. Hanya saja dalam ketahanan sosial ini ada salah satu aspek yang terpenuhi yaitu komunikasi, itu pun karena faktor pendukung yang membuat terpenuhi yaitu anak. Dengan adanya anak maka komunikasi antara subjek dan suami masih terjalin.

Hal itu dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan subjek N bahwa ketika masih bersama untuk komunikasi berjalan dengan baik. Dan setelah berpisah pun komunikasi mereka masih baik hanya saja sudah jarang terjadi karena tidak ada hubungan lagi diantara keduanya dan juga tidak mempunyai anak yang menjadi faktor pendukung untuk komunikasi terus berjalan.¹⁶⁸ Keterangan yang sama juga ditambahkan oleh subjek F bahwa komunikasi dengan suami saat sudah berpisah bisa dibilang masih baik dan lancar, karena ada anak yang selalu menunggu kabar dari bapaknya.¹⁶⁹ Keterangan yang sama juga ditambahkan oleh subjek E bahwa komunikasi bersama suami sejak masih bersama sampai sudah berpisah masih dibilang cukup baik, karena adanya anak yang membuat komunikasi masih terjalin. Terkadang anak-anak merindukan bapaknya, jadi memberikan

¹⁶⁷ E, *Wawancara*, (Palangka Raya 16 Juni 2022).

¹⁶⁸ N, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

¹⁶⁹ F, *Wawancara*, (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak-anak.¹⁷⁰

2) Tidak Terpenuhi Hak dan Kewajiban

Suami yang dipenjara selama 5 tahun atau lebih tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami. Oleh karena itu istri berhak mengajukan gugat cerai apabila nafkah lahir maupun batinnya tidak terpenuhi selama lebih dari 5 tahun, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 yang mana juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.¹⁷¹

Gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami disebut dengan khulu'. Gugat cerai (khulu') adalah salah satu jalan bagi istri untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya, apakah perkawinannya mau dilanjutkan atau diputuskan. Hukum dari khulu' adalah mubah (boleh).

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ طَّلُقًا مَعْرُوفًا أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali

¹⁷⁰ E, Wawancara, (Palangka Raya 16 Juni 2022).

¹⁷¹ Muhammad Ali Muhdor, Analisis *Maqashid Al-Syariah*, 73.

keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁷²

Berdasarkan dalil Al Quran di atas cukuplah menjadi fakta kekuatan pengadilan dalam menangani kasus khulu’, sehingga untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan, pemberian hak khulu’ kepada perempuan sangat diperlukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.¹⁷³

Berdasarkan hasil penelitian dari subjek yang memilih tidak bertahan maka dapat dilihat bahwa tidak mungkin lagi antara subjek dan suami untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak. Namun karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudaratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya.”

Selain itu Imam Suyuti mengungkapkan bahwa dalam masalah

¹⁷² al-Baqarah, 2:229.

¹⁷³ Muhammad Ali Muhdor, Analisis *Maqashid Al-Syariah*, 38-40.

perceraian kaidah dasar dari kaidah di atas yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan (bahaya/kerusakan) itu harus dihilangkan/dihindari.”

Jika pasangan suami istri masih terus bertahan dalam pernikahan justru akan menimbulkan kemudharatan, kemudharatan itu harus dicegah daripada mempertahankan pernikahan.¹⁷⁴ Ketahanan rumah tangga harusnya didukung dari i'tikad dan keinginan yang kuat dari pasangan suami istri, sikap saling percaya, pengertian adalah bukti bahwa i'tikad itu dapat direalisasikan dengan baik.

2. Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Rumah Tangga

Data-data terkait faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba, sebagaimana telah peneliti bahas diawal bahwa pada rumusan masalah kedua ini dianalisis menggunakan teori *maqashid syari'ah*. *Maqashid syariah* adalah tujuan yang dikehendaki syari' dan kehendak yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum. Urgensi *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan mafsadat, atau mencapai manfaat dan menolak mudharat, atau juga untuk mewujudkan kemaslahatan, sebab tujuan adanya hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

¹⁷⁴ Dedi Mahruzani Nur Lubis, “Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2020), 4-10.

Allah SWT.¹⁷⁵ Sebagaimana dalam kaidah:

إِنَّ تَكَالِيفَ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى إِقَامَةِ وَتَنْمِيَةِ حِفْظِ مَقَاصِدِهَا,
وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لِاتِّعَادِ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ

“Sesungguhnya beban-beban syariat itu kembali kepada menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan syariah ini tidak melampaui tiga macam.”¹⁷⁶

Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut asy-Syatibi ada lima unsur pokok yang dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁷⁷

Asy-Syatibi mengungkapkan:

مَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالتَّنْفِيسِ، وَالنَّسْلِ،
وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ

“Jumlah adh-dharuriyat itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.”¹⁷⁸

Tujuan primer (*daruriyat*) dari sebuah perkawinan adalah untuk

¹⁷⁵ Umar Mukhtar Siregar, “Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara” (Disertasi—Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021), 223.

¹⁷⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-KaidahMaqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. 1, 2019) 136.

¹⁷⁷ Anwar Cholid, *Pola Relasi Suami Istri*, 98.

¹⁷⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 137.

membentuk keluarga yang sakinah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut ada lima kepentingan yang dilindungi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sebagai contoh, dalam rangka mewujudkan tujuan primer sebuah perkawinan, kehidupan rumah tangga telah diatur mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Esensi dari kewajiban nafkah (*hifz al-mal*) ini adalah menjalankan aturan agama (*hifz ad-din*) yakni menjalankan syariat Hukum Perkawinan Islam yang mengatur tentang hak dan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna keberlangsungan hidup bersama keluarga yang termasuk ke dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Tujuan selanjutnya adalah untuk memperoleh atau menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan sekaligus untuk memenuhi pendidikan anak (*hifz al-'aql*).¹⁷⁹

a. Subjek yang Masih Mempertahankan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian, didapati beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, yaitu:

- 1) Karena anak
- 2) Karena Dukungan Dari Keluarga
- 3) Karena Sifat Suami
- 4) Karena rasa sayang dan cinta

Hal itu dapat dilihat dari keterangan subjek penelitian, subjek A

¹⁷⁹ Ibid, 99-102.

menerangkan bahwa faktor yang membuatnya bertahan adalah anak dan karena kebaikan yang dilakukan suami selama mereka bersama.¹⁸⁰ Subjek Z menambahkan bahwa faktor anak dan faktor perasaan sayang dan cinta yang masih melekat kepada suami.¹⁸¹ Dan subjek L menerangkan bahwa karena anak apalagi anak-anak mereka masih dibawah umur, jadi ia merasa kasihan apabila orang tuanya berpisah.¹⁸² Selain itu faktor yang membuat mereka bertahan adalah karena komitmen diantara subjek dan suami yang masih ingin mempertahankan karena memiliki tujuan ingin menciptakan keluarga yang sakinah.

Tujuan kebahagiaan yang berupa kemaslahatan ketentraman berkeluarga (*sakinah*) inilah yang dapat disebut sebagai tujuan primer. Bagi subjek dan suami, keputusan mereka adalah untuk menjalankan aturan agama (*hifz ad-din*) yakni menjalankan syariat Hukum Perkawinan Islam dengan tetap mempertahankan rumah tangganya. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai ibadah di dalam esensi perkawinan begitu besar dan luas, dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa subjek dan suami berusaha untuk menjaga anak (*hifz an-nasl*) sekaligus untuk memenuhi

¹⁸⁰ A, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁸¹ Z, *Wawancara*, (Palangka Raya, 13 Juni 2022).

¹⁸² L, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 Juni 2022).

pendidikan anak (*hifz al-'aql*) menjadi faktor yang selalu subjek dan suami pertimbangkan untuk mempertahankan rumah tangga agar jangan sampai masa depan anak-anaknya hancur karena keluarganya berpisah.

Adapun untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) kewajiban nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anak tidak bisa dilakukan karena keterbatasan ruang gerak. Akan tetapi istri menggantikan peran suami dalam hal mencari nafkah untuk sementara waktu selama suaminya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan istri merasa tidak keberatan akan hal itu. Maka menurut peneliti dalam hal menjaga harta (*hifz al-mal*) dapat dikatakan terpenuhi walaupun keadaannya istri yang harus mencari nafkah demi keberlangsungan hidupnya dan anak-anak. Dan inti dari harapan yang subjek dan suami inginkan adalah ingin agar tetap bisa hidup bersama lagi yaitu termasuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

b. Subjek yang Tidak Mempertahankan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian bahwa subjek yang memilih tidak mempertahankan adalah subjek N, E dan F . adapun faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga para subjek adalah sebagai berikut:

- 1) Karena Lamanya Masa Tahanan
- 2) Karena Sering Dikecewakan dan Dibohongi

Hal ini menurut peneliti dapat dikategorikan dalam menjaga jiwa (*hifz*

an-nafs) dan menjaga akal (*hifz al- 'aql*).

Dalam hal menjaga agama (*hifz ad-din*) subjek memilih tidak mempertahankan rumah tangganya. Sehingga subjek memilih gugat cerai ataupun suaminya yang menjatuhkan talak. Sebagaimana diperbolehkannya talak dan khulu' adalah dengan tujuan kemaslahatan kepada pasangan suami istri yang telah dan sedang menjalani kehidupan rumah tangga ternyata ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan untuk keduanya mencapai tujuan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan (bahaya/kerusakan) itu harus dihilangkan/dihindari.”

Salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Hal ini termasuk dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Dari hasil penelitian peneliti ternyata ada subjek yang belum memiliki keturunan, sehingga subjek memilih tidak mempertahankan rumah tangga karena tidak tercapainya salah satu tujuan perkawinan tersebut. Selain itu bagi subjek yang memiliki anak, dengan cara tetap memberikan kebebasan kepada suaminya untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan anak (*hifz an-nasl*).

Bagi subjek yang memilih untuk tetap bertahan alasannya adalah demi menggapai kebahagiaan dengan menjaga ketahanan rumah

tangga. Jika direfleksikan ke tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum perkawinan adalah untuk menggapai kebahagiaan yang berupa ketentraman, yang dalam istilah Al Quran disebut dengan sakinah. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah haruslah didasari dengan cinta dan kasih sayang, yaitu dengan suami istri harus memerankan perannya masing-masing, saling melengkapi satu sama lain. Selain itu juga direalisasikan kerja sama antara suami dan istri sehingga terwujud kekompakan, keeratan hubungan, pengertian satu sama lain, dan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan.¹⁸³

Membangun keluarga sakinah adalah keinginan dan harapan setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membangun keluarga sakinah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al Quran. Sakinah adalah kebahagiaan hakiki, yakni berupa perpaduan antara tiga unsur, yakni kesejahteraan, ketentraman dan keselamatan.¹⁸⁴

3. Dampak Pidana Penjara Terhadap Pola Hubungan Suami Istri

Berdasarkan teori pola hubungan suami istri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teoretik bahwa hubungan suami istri itu lebih didasarkan pada pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan dari mereka berdua. Selain itu hubungan suami istri adalah

¹⁸³ Anwar Cholid, *Pola Relasi Suami Istri*, 25.

¹⁸⁴ *Ibid*, 27.

hubungan mitra, hubungan sejajar, saling membutuhkan dan saling mengisi.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pola hubungan suami istri dalam penelitian ini tidak terpenuhi semuanya dikarenakan suami seorang narapidana narkoba. Dampak yang terjadi akibat pola hubungan tidak terpenuhi ini adalah sebagai berikut.

- a. Tidak Bertahannya Rumah Tangga
- b. Istri Merasa Kecewa Dengan Suami
- c. Pola Hubungannya Tidak Seimbang

Adapun pola yang tidak terpenuhi berdasarkan teori di atas adalah tidak adanya kasih sayang timbal balik baik itu antara suami dan istri maupun ayah dan anak. Seperti suami tidak bisa memberikan kasih sayang secara fisik maupun batin terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya si istri. Seorang ayah yang tidak bisa memberikan kasih sayangnya kepada anak. Selain itu hubungan yang saling membutuhkan, saling mengisi seperti ketika suami membutuhkan istri tetapi istrinya sedang tidak berada disisinya begitu pun si istrinya merasa. Ketika anak membutuhkan sosok ayah untuk mengajari ataupun membimbingnya tetapi ayahnya sedang berada di dalam tahanan. Sehingga lebih banyak peran ibu dalam hal mendidik, mengajari dan membimbing anak ketika suaminya tidak berada dalam satu rumah.

Dengan adanya kejadian tersebut maka pola hubungan suami istri dalam penelitian ini bisa dibilang tidak ideal atau timpang meskipun

berdasarkan hasil penelitian ada beberapa subjek yang memilih bertahan dan ada juga yang tidak bertahan. Sehingga dengan tidak semuanya terpenuhi pola hubungan yang telah dijelaskan berakibatkan adanya dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri.

Hukum Islam sudah mengatur dan memberikan gambaran ideal terhadap hubungan suami istri dalam pembagian peran suami istri dalam keluarga dan pemenuhan hak dan kewajibannya.¹⁸⁵ Akan tetapi, pada permasalahan dalam penelitian ini ternyata dampak pidana penjara relatif banyak dan cukup menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga ataupun keluarga. Istri adalah korban yang sangat merasakan dampak dari suami terpidana. Istri yang seharusnya dinafkahi oleh suami harus menjadi tulang punggung keluarga selama suaminya menjalani masa tahanan.¹⁸⁶ Selain itu anak juga korban yang dapat merasakan dampak dari suami terpidana. Anak yang seharusnya belajar, bermain, dididik oleh ayahnya tidak bisa merasakan hal itu dikarenakan status ayahnya sebagai narapidana sehingga tidak bisa menemaninya setiap saat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa banyak dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri, diantaranya adalah tidak terpenuhinya kewajiban suami seperti nafkah lahir dan batin, membimbing istri dan anak sesuai ajaran agama, dan melindungi dan menjaga istri dan anak. Dari hasil wawancara keseluruhan subjek dalam penelitian ini, semuanya merasakan dampak pidana penjara adalah tidak

¹⁸⁵ Ibid, 40.

¹⁸⁶ Rakhmat Wijayanto, Dampak Pidana Penjara , 54.

terpenuhinya nafkah baik itu lahir maupun batin. Untuk nafkah lahir Allah SWT masih memberikan kemudahan kepada suami yang terpidana. Kemudahan tersebut berupa penangguhan pemberian nafkah kepada anak dan istri jika istri ikhlas. Jika istri sudah ikhlas dengan keadaan suami yang tidak mampu lagi memberinya nafkah, pengajaran, kasih sayang, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah bukan tidak mungkin untuk dapat diwujudkan.¹⁸⁷

Dampak selanjutnya adalah tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai karena keadaan suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut agama Islam tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁸⁸ Bagaimana keadaan tersebut akan terbangun jika salah satu pihak tidak bisa menjalankannya. Harmonis seperti memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sudah terlihat jelas bahwa untuk perihal hak dan kewajiban pasangan suami istri yang salah satunya menjadi narapidana tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban tersebut secara sempurna. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batin. Seperti yang diketahui untuk ketenangan lahir dan keperluan hidup mungkin istri masih bisa memenuhinya sendiri, akan tetapi untuk ketenangan dan keperluan batin istri memerlukan sosok suami yang bisa mengayomi dan melindunginya. Apabila hal itu terpenuhi maka terciptalah kebahagiaan.

¹⁸⁷ Hamda Sulfinadia, Deri Yanti, dan Jurna Petri Roszi, *Keutuhan Rumah Tangga*, 290.

¹⁸⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 16-18.

Saat ini para istri dari suami terpidana merasa bahagia tapi tidak seperti saat suami masih ada disisinya.

Dampak selanjutnya adalah tidak ada yang membantu istri dalam hal pekerjaan rumah atau mengurus anak, tidak ada tempat untuk istri berkeluh kesah mengenai perjalanan hidup yang dialaminya selama suami tidak bersama dirinya. Selain itu dampak yang paling besarnya adalah keretakan dalam rumah tangga yaitu perceraian. Perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebabkan karena talak, atau gugatan perceraian. Perceraian yang terjadi pun bukan tanpa alasan, istri memilih menggugat cerai karena tidak tahan menunggu masa tahanan suaminya, juga karena rasa kecewa terhadap suaminya sehingga membuatnya tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu ada juga suami yang mentalak istrinya dikarenakan kasihan melihat istrinya menunggu sampai selesai menjalani masa tahanan. Sebagaimana hal itu telah dipaparkan dibagian sub bab faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pidana penjara berdampak terhadap ketahanan rumah tangga pasangan suami istri selain terhadap pola hubungan suami istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya terbagi menjadi dua kelompok yaitu, ada yang tetap memilih mempertahankan rumah tangganya dan ada juga yang mengikuti Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu yang bisa menjadi alasan putusnya perkawinan adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
2. Faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya berdasarkan teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka dari itu ada lima kepentingan yang dijaga dan dilindungi yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).
3. Pola hubungan suami istri menjadi tidak seimbang sehingga memunculkan dampak terhadap hubungan suami istri. Dampak pidana

penjara relatif banyak dan cukup menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga ataupun keluarga, hal itu bisa menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga yang ujungnya mengakibatkan perceraian. Istri dan anak adalah korban yang sangat merasakan dampak dari suami terpidana.

B. Saran

1. Kepada para pasangan suami istri agar tidak terlalu berharap yang berlebihan terhadap hubungan pernikahan karena tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pasti ada cobaan atau ujian yang melanda disetiap hubungan rumah tangga.
2. Kepada para istri yang memilih bertahan tetaplah bersabar karena pasti ada balasan dari Allah SWT atas kesabaran yang selama ini dilakukan. Dan kepada para istri yang memilih tidak bertahan semoga nanti mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi dan terjaga keutuhan rumah tangganya.
3. Kepada para istri baik yang memilih bertahan atau tidak pasti merasakan dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri. Karena setiap pilihan yang diambil pasti ada konsekuensinya, maka dari itu pilihlah konsekuensi yang tidak merugikan diri sendiri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Juni 2022.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Badan Pusat Statistik, dalam https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4. 7 Februari 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Cholid, Anwar. “*Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Tesis--UII, Yogyakarta, 2019.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- E. *Wawancara*. Palangka Raya, 16 Juni 2022.
- F. *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Juni 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, Cet. 8, 2019.
- Hadiman, Harjanti. “Bab II Kajian Pustaka. Seluruh Bangunan Fisik dan Biasanya Tinggal Serta Makan dari Satu Dapur Makan”, dalam <https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-seluruh-bangunan-fisik-dan-biasanya-ti.html>. 7 Februari 2022.
- Ibrahim, Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. 1, 2019.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin dan Nanda Amlia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.

Kalteng.co “2022. Kalteng Rawan Jadi Gudang Penyimpanan Narkoba” dalam <https://kalteng.co/palangka-raja/2022-kalteng-rawan-jadi-gudang-penyimpanan-narkoba/>. 29 Oktober 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005.

L. *Wawancara*. Palangka Raya, 15 Juni 2022.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lapas Kelas IIA Palangka Raya. “Profil Lapas Kelas IIA Palangka Raya” dalam <https://www.lapaspalangkaraya.com/p/berita-lapas.html>. 10 Oktober 2022.

Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, “Profil Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan” dalam www.lapasnarkotikakasongan.com. 10 Oktober 2022.

Lubis, Dedi Mahruzani Nur. “Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widya Utami, 2002.

Meoleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *opc*.

Muftisany, Hafidz. *Fikih Keseharian Hukum Narkotika Hingga Hukum Plagiat*. Karang Anyar: Intera, 2021.

Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

_____. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhdor, Muhammad Ali. “Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Istri yang Tidak Menggugat Cerai Suami yang Dipenjara 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

N. *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Juni 2022.

Nasution, Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.

Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplus, 2021.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, Cet. 1, 2018.

Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Palangka Raya, 06 Juni 2022.

Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan. Kasongan, 20 Mei 2022.

Radar Sampit.com. “Kalteng Jadi Pangsa Pasar Bandar Besar, Sudah 27,84 kg Sabu Gagal Beredar” dalam https://www.radarsampit.com/berita/kalteng-jadi-pangsa-pasar-bandar-besar-sudah-2784-kg-sabugagalberedar.html/2?amp&_gl=1%2A10gn8dj%2A_ga%2ATjc3TFRiLXZwR0lsVEUxWXc2SUZIMkMtWEQ1ek9OQnVab2l4LTNWM0VCZVItZzlVY0pjU1V0OXhkM19xdFZqVg. 29 Oktober 2022.

Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

- Santi, Gusti Ayu Novira. Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Shidiq, Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2017.
- Silalahi, Dian Hardiani. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. t.t: Penerbit Enam Media, 2020.
- Sihombing, Nova Andriani. Neni Hasibuan. “Pertahanan Nasional” dalam <https://osf.io/preprints/inarxiv/v3tpu/download#:~:text=Ketahanan%20berasal%20dari%20kata%20%E2%80%9Ctahan,%2C%20keteguhan%20hati%2C%20atau%20ketabahan.> 7 Januari 2022.
- Siregar, Umar Mukhtar. “Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara”. Disertasi—Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Sofyan, Baso Heru. Andi Yaqub, Ahmad Ridha. “Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari).” *Family Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sulfinadia, Hamda Sulfinadia. Deri Yanti, & Jurna Petri Roszi. “Keutuhan Rumah Tangga Suami Di Penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukit Tinggi)”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Nov 2021.
- Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari’ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susilawati, Nilda. “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat”, *Mizani*, Vol. IX. No. 1. Februari 2015.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh*

- Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Masyarakat Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Turoichan, Musa. *Kado Perkawinan Kiat Menciptakan Surga Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Ampel Mulia, 2009.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Wijayanto, Rakhmat. "*Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Kelas II A Purwokerto)*". Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021.
- Wulandari, Antonina Pantja Juni. "Mengenal Resiliensi Dalam Ilmu Psikologi", dalam <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/>. 25 Februari 2022.
- Yanuar, Doni. *Perceraian dan Akibatnya*. Hukum Publishing, 2019.
- Yulindasari, Laura. "*Harmonisasi Hubungan Sosial Pada Keluarga Narapidana (Studi Pada Istri Narapidana Lembaga Masyarakat Tua Tunu Pangkal Pinang)*". Skripsi--Universitas Bangka Belitung, 2019.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Z. *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Juni 2022.